

**PEMUKULAN TERHADAP ISTRI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN
HUKUM POSITIF
(Studi Pada Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada :

Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

SISKA SEPTIANA

NIM. 18.21.31.026

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH)

JURUSAN HUKUM ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA

2022

**PEMUKULAN TERHADAP ISTRI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN
HUKUM POSITIF**

(Studi Pada Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga)

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Bidang Ilmu Hukum Pidana Islam

Disusun Oleh :

SISKA SEPTIANA

NIM. 182131026

Surakarta, 31 Agustus 2022

Disetujui dan disahkan Oleh:
Dosen Pembimbing Skripsi



Lisma, S.H., M.H.

NIP. 199109222018012002

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : SISKA SEPTIANA

NIM : 182.131.026

PROGRAM STUDI : HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH)

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **"PEMUKULAN TERHADAP ISTRI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN POSITIF"**(Studi Pada Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga)

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 31 Agustus 2022



SISKA SEPTIANA

Lisma, S.H., M.H
Dosen Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr : Siska Septiana

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said
Surakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Siska Septiana NIM : 18.21.31.026 yang berjudul :

PEMUKULAN TERHADAP ISTRI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (Studi Pada Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga)


Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Pidana Islam (Jinayah)

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Surakarta, 31 Agustus 2022

Dosen Pembimbing



Lisma, S.H., M.H

NIP. 19910922201801200

PENGESAIAN

**PEMUKULAN TERHADAP ISTRI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN
HUKUM POSITIF (Studi Pada Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga)**

Disusun Oleh :

SISKA SEPTIANA


NIM. 182.131.026

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah

Pada hari kamis, 29 september 2022

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum Pidana Islam (Jinayah)

Penguji I



Dr. H. Farkhan, M.Ag.

NIP. 196403122000121001

Penguji II



Junaidi, SH., M.H.

NIP.198504212018011001

Penguji III



Jaka Susila, M.H.

NIP.196612211994031003

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Ismail Yahya, MA.

NIP. 197504091999031001

MOTTO

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا
صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

“Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.(Surah An-nisa 128)”

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur atas kehadiran Allah SWT atas terselesaikannya skripsi ini penulis mempersembahkan kepada :

1. Allah SWT, berkat izin dan karunia-Nya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik
2. Kepada kedua orang tua saya Bapak (Tadi) dan Ibu (Tarsini) yang telah memberikan dukungan dan doa tiada henti, memberikan semua yang saya butuhkan di masa kuliah tiada cukup ucapan terimakasih saja untuk membalas jasa dan kebaikan keluarga, oleh karena itu rasa bakti, cinta dan kasih sayang kepada kalian Ibu dan Bapaku.
3. Kepada kakak (Sri Devi, Siti Khanifah, Dodi Prayitno) dan adik saya (Muhammad Rifi Septiawan) terimakasih karena senantiasa mendukung saya dalam mengerjakan skripsi agar dapat terselesaikan dengan baik.
4. Orang-orang terdekat saya (Siti, Mawar, Dinda, Mile, Shinta) dan teman kos saya (widia, lisa, elfira, devi) serta teman-teman seperjuangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu terimakasih sudah membantu saya dan menyemangati saya dan memberikan saya kekuatan di hidup saya.
5. Teman- teman jurusan HPI angkatan 2018 khususnya teman teman HPI A yang telah memberikan kenangan dan pengalaman kepada saya mulai awal masuk kuliah hingga mencapai kelulusan
6. Orang-orang yang secara tidak langsung membantu saya dalam menyelesaikan skripsi

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

1. Konsonan

Fonemkonsonan Bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ث	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	S	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	...'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We

ق	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	... ’ ...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
(-)	Fathah	a	a
(َ -)	Kasrah	i	i
(ُ -)	Dammah	u	u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Zukira
3.	يذنب	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	Kasrah dan ya	Ī	I dan garis di atas
أ...ك	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qala
2.	قيل	Qila
3.	يقول	Yaqulu
4.	رمي	Rama

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

- a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh katayang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisahmaka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh:

	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	Raudah al-afal / raud atulafal
2	طلحة	Talhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana
2.	نَزَّلَ	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ا. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرجل	Ar-rajulu
2.	الجلال	Al-Jalalu

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khuduna
3.	النوء	An-Nau'u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وما محمد إلا رسول	Wa ma Muhaamdunilla rasul
2.	الحمد لله رب العالمين	Al-hamdulillahirabbil'alamina

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وإن الله لهو خير الرازقين	Wainnallaha lahuwakhairarraziqin / Wainnallaha lahuwakhairur-raziqin
2.	فأوفوا الكيلوا ولميزان	Fa aufual-Kaila wa al-mizana / Fa auful-kailawal mizana

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur tercurahkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, karunia dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PEMUKULAN TERHADAP ISTRI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF** (Studi Pada Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan studi jenjang strata 1 (S1) Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah) Fakultas Syari’ah UIN Raden Mas Said Surakarta. Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga, dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. H. Mudhofir, S.Ag., M.Pd. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A. Selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
3. Bapak Masrukhin, M.H. Selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
4. Bapak Jaka Susila, M.H. Selaku Koordinator Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah), dan selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberi pengarahan, nasehat, dan motivasi kepada penulis selama menempuh studi di UIN Raden Mas Said Surakarta.
5. Ibu Lisma, S.H., M.H.. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah mendampingi, memberikan banyak perhatian, bimbingan dan semangat selama menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Ibu Dosen Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan bekal keilmuan, semoga segala ilmu

dan pengalaman yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan masyarakat yang akan datang.

7. Bapak ibu dewan penguji yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas pendidikan kearah yang lebih baik lagi.
8. Seluruh Staff karyawan Fakultas Syariah dan seluruh Staff karyawan perpustakaan Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta yang telah membantu dalam kelancaran penyusunan skripsi ini.
9. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah berjasa dalam membantu menyelesaikan studi dan penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan serta jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis mengharap kritik dan saran yang membangun untuk tercapainya kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Surakarta, 31 Agustus 2022

Siska Septiana

NIM.182.131.026

ABSTRAK

Siska Septiana, NIM : 182.131.026, PEMUKULAN TERHADAP ISTRI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (Studi Pada Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Penelitian ini dilaksanakan karena banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga, terutama kekerasan fisik. Kekerasan dalam rumah tangga sering terjadi karena perbedaan pendapat, faktor ekonomi, *nusyuz* (dalam agama) istri. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pemukulan suami terhadap istri menurut UU No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan bagaimana suami memukul istri menurut Hukum Islam.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan / *library research* dan sumber data penelitian ini adalah sumber data primer, sekunder dan tertier. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, makalah, artikel dan lain-lain. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis .

Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga berupa pemukulan terhadap istri atau bentuk kekerasan fisik lainnya tidak dibenarkan atau di larang dalam hukum positif yaitu dalam UU No 23 Tahun 2004 PKDRT dalam bentuk apapun. Dalam Hukum Islam kekerasan dalam rumah tangga tidak dibenarkan. membolehkan memukul istri dengan alasan *nusyuz*. harus dengan melakukan alternative lain, Memukul ini merupakan alternative terakhir yang dilakukan suami. dalam memukul istri harus dengan batasan-batasan yang ditentukan oleh ulama fikih. Karena tujuan dari pemukulan ini bukanlah untuk menyakiti, melainkan untuk mendidik istri. Apabila suami memukul istri sampai melewati batas maka bisa dianggap sebagai tindak Jinayah. maka sanksi bagi pelaku Kekerasan terhadap istriruterutama kekerasan fisik adalah sesuai dengan hukum positif Pasal 44 Pasal 44 UU No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. **Kata Kunci: Kekerasan, Nusyuz, Memukul.**

ABSTRACT

Siska Septiana, NIM : 182.131.026, BATTING AGAINST WIFE PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW AND POSITIVE LAW (Study on Law No. 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence) This research was conducted because of the large number of cases of domestic violence, especially physical violence. Domestic violence often occurs because of differences of opinion, economic factors, nusyuz (in religion) of the wife. The problem in this study is how husbands beat their wives according to Law No. 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence (KDRT) and how husbands beat their wives according to Islamic law.

This type of research is library research and the data sources of this research are primary, secondary and tertiary data sources. Data collection techniques used are in the form of legislation, books, journals, papers, articles and others. This research uses descriptive analysis method.

From the results of this study, it is concluded that domestic violence in the form of beatings against wives or other forms of physical violence is not justified or prohibited in positive law, namely in Law No. 23 of 2004 on Domestic Violence in any form. In Islamic law, domestic violence is not justified. allowed to beat the wife with the reason nusyuz. have to do another alternative, hitting this is the last alternative that is done by the husband. in hitting the wife must be within the limits determined by the fiqh scholars. Because the purpose of this beating is not to hurt, but to educate the wife. If the husband beats his wife over the limit, it can be considered an act of Jinayah. then sanctions for perpetrators of violence against wives, especially physical violence, are in accordance with positive law Article 44 Article 44 of Law No. 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence. **Keywords: Violence, Nusyuz, Hitting.**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQOSYAH	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xv
ABSTRAK	xvii
DAFTAR ISI	xx

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kerangka Teori	10
F. Tinjauan Pustaka	15
G. Metode Penelitian	19
H. Sistematika Penulisan	22

BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

A. Sejarah Undang-undang No. 23 Tahun 2004.....	24
B. Pengertian Kekerasan Menurut UU PKDRT.....	29
C. Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	30
D. Ruang Lingkup Kekerasan Dalam Rumah Tangga	31
E. Faktor Penyebab KDRT.....	32

F. Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	34
G. Ketentuan Dalam UU PKDRT.....	36
H. Hak dan Perlindungan Korban KDRT.....	41
I. Kewajiban Dan Peran Masyarakat.....	44
J. Perspektif Islam Terhadap Kekerasan Rumah Tangga.....	45

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PEMUKULAN TERHADAP ISTRI

A. Pemukulan Terhadap Istri	52
B. Nusyuz Menurut Hukum Islam.....	62
C. Sebab Terjadinya KDRT Menurut Hukum Islam.....	65
D. Bentuk KDRT Menurut Hukum Islam... ..	66
E. Penanganan KDRT Menurut Hukum Islam.. ..	69
F. Ketentuan Sanksi Pidana Menurut Hukum Islam	76

BAB IV ANALISIS KEKERASAN SUAMI MEMUKUL ISTRI DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN UU PKDRT

A. Kekerasan Suami Memukul Istri Menurut Pasal 5 dan 6	74
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pasal 5 dan 6.....	78

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	82
B. Saran	83

DAFTAR PUSTAKA	84
-----------------------------	-----------

DAFTAR RIWAYAT HIDUP	88
-----------------------------------	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekerasan terhadap perempuan merupakan trobel utama yang dihadapi. Dalam sejarah, dapat disaksikan adanya dominasi pria atas wanita, serta diskriminasi terhadap Perempuan. Kurangnya kesempatan wanita memperoleh informasi hukum, pertolongan atau perlindungan, kurangnya upaya hukum dari otoritas masyarakat untuk melaksanakan hukumhukum yang telah ada pada sejumlah kasus, meningkatnya kekerasan terhadap wanita. Pola budaya yang menempatkan wanita pada status yang lebih rendah juga berperan terhadap terjadinya tindak kekerasan terhadap wanita.¹ Paling umum diamati adalah kekerasan terhadap perempuan adalah dalam sektor domestic atau rumah tangga secara tidak langsung adalah pengaruh dari rasa dan keinginan laki-laki untuk diakui, atau paling tidak mendapat pengakuan sebagai pihak yang superior, harus dihargai karena ia adalah kepala keluarga, orang yang bertanggung jawab atas kebutuhan ekonomi, sehingga mau tidak mau patut dan dipandang layak untuk tunduk dan patuh dalam keadaan apapun terhadap dirinya. Disinyalir bahwa tanggung jawab ekonomi suami atau laki-laki pada umumnya dianggap menjadi jaminan superioritas. Atas dasar inilah, perempuan dan anak adalah

¹ Muhammad thalib, 30 kejahatan lelaki terhadap perempuan (Yogyakarta: wihdah press, 2005) hlm 92

pihak yang relative cukup tinggi mendapat perlakuan keras dari laki-laki dalam sebuah keluarga.²

Dalam kehidupan berumah tangga perselisihan akan menimbulkan sikap ketidakadilan serta penindasan merupakan fenomena yang sering terjadi dalam kehidupan keluarga, yang dapat menimpa siapa saja baik laki-laki maupun perempuan, namun realitanya perempuan lah yang sering menjadi korban ketidakadilan dan penindasan tersebut.

Dalam kehidupan masyarakat banyak sekali dijumpai kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga. Banyak motif yang menyebabkan terjadinya kekerasan tersebut, misalnya karena faktor kecemburuan, ekonomi, perselingkuhan, suami pengangguran, sosial budaya, istri pembangkang dan lain sebagainya. Kekerasan dalam rumah tangga sering terjadi karena adanya kesalahpahaman antara suami dan istri. Dimana seorang perempuan harus tunduk kepada laki laki, ini yang mengakibatkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Karena ini merupakan bentuk yang tidak adil yang lebih mengedepankan hak sosial atau orang lain dari hak pribadi . pada umumnya bias gender juga menempatkan perempuan pada posisi lemah, sehingga membuat laki-laki lebih dominan dalam sistem keluarga dan masyarakat hal tersebut sangat merugikan bagi kaum

² Etin Anwar, *Gender and Self in Islam*, (Terj: Kurniasih), (Bandung: Mizan Pustaka,2017), hlm. 90

perempuan yang dimana nantinya perempuan akan lebih sering mengalami kekerasan³

Berdasarkan data tahunan yang diungkap Solidaritas Perempuan untuk Kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia (Spek-HAM), pada 2018 angka kekerasan terhadap perempuan wilayah Solo dan sekitar mencapai 58 kasus, Tahun berikutnya atau 2019 angkanya meningkat menjadi 64 kasus. Sedangkan pada 2020 atau bertepatan dengan masa pandemi Covid-19, angkanya meningkat menjadi 80 kasus. Angka itu belum termasuk kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan/ditangani lembaga pelayanan lainnya di Soloraya. tren kasus masih didominasi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Jumlah laporannya ada 62 kasus, Kemudian kekerasan seksual 14 kasus, kekerasan berbasis gender pada 2020 di tingkat nasional juga meningkat signifikan Data nasional menyebutkan pada 2019 terdapat kekerasan melalui teknologi (ponsel) sebanyak 241 kasus dan pada 2020 naik menjadi 940 kasus.⁴ Data-data tersebut merupakan kasus yang nyata terjadi dan dialami langsung oleh perempuan di solo. Pemerintah, Spek-HAM, dan masyarakat secara umum tentu tidak boleh menutup mata, dan harusnya melakukan berbagai upaya dan penanganan dalam penanggulangan kekerasan tersebut.

³ Aroma Elmina Marta, *Perempuan, Kekerasan dan Hukum*, (Yogyakarta: UII Press, 2003) hlm. 5

⁴Spek-HAM Sumber https://www.spekham.org/category/program/penanganan_kasus/

Pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) sebenarnya telah mengeluarkan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga guna menyikapi maraknya fenomena KDRT yang terjadi di masyarakat. Pemerintah menilai setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Setiap warga negara, termasuk perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan⁵

Kesadaran akan adanya diskriminasi dan perlakuan tidak adil terhadap perempuan, baik dalam ruang publik maupun dalam rumah tangga, telah merambah dalam masyarakat Indonesia saat ini. Sehingga, kekerasan dalam rumah tangga sekarang telah diatur sebagai delik dan ditetapkan sanksi-sanksi bagi para pelakunya. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), merupakan ketentuan hukum yang mengatur tentang tindak kekerasan dalam rumah tangga, prosedur penanganan perkara, perlindungan terhadap korban dan sanksi bagi para pelakunya. Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ini dilaksanakan berdasarkan pada penghormatan hak asasi

⁵ <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/31/1742/perempuan-rentan-jadikorbankdrt-kenali-faktor-penyebabnya>, diakses ada 4 april 2022 pukul 23:58

manusia, keadilan dan kesetaraan gender, nondiskriminatif dan perlindungan korban. Sementara tujuannya adalah untuk mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Secara tegas kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam pasal 5 UU PKDRT yang menyatakan bahwa “setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara a) Kekerasan fisik, b) kekerasan psikis, atau c) kekerasan seksual, d) penelantaran rumah tangga.”⁶

Agama Islam sendiri menganggap bahwa seorang laki-laki (suami) dalam lingkup rumah tangga diposisikan sebagai kepala keluarga yang memiliki otoritas sebagai pemimpin keluarga. Ketentuan normatif otoritas kepemimpinan seorang suami dalam lingkup keluarga disebutkan antara lain dalam Q.S. al-Nisa” [4]: 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالتِّي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي
الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya

⁶ Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007) hlm 4

tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.⁷

Ayat di atas merupakan legitimasi tentang posisi suami dalam keluarga sebagai pemimpin yang mempunyai otoritas untuk memimpin dan seorang istri merupakan bagian dari orang yang dipimpinnya. Ayat ini juga memberikan pembenaran kepada suaminya untuk mengambil langkah-langkah tertentu ketika seorang istri membangkang antara lain suami boleh memukul istrinya dalam kerangka edukasi agar tidak membangkang. Meskipun ayat di atas memang melahirkan banyak penafsiran di kalangan ulama, tetapi mayoritas ulama menempatkan hak memukul sebagai bagian tindak kekerasan adalah hak yang dimiliki oleh suami dan oleh karenanya sah dilakukan.⁸

Nusyuz berasal dari bahasa arab yang berarti meninggi atau terangkat. Istri nusyuz terhadap suaminya berarti merasa dirinya sudah lebih tinggi kedudukannya dari suaminya. Sehingga ia merasa tidak lagi berkewajiban untuk mematuhi. Secara definitif nusyuz diartikan dengan kedurhakaan istri terhadap suami dalam hal menjalankan apa-apa yang diwajibkan Allah atasnya. Dalam hal tentang kewajiban istri terhadap suami

⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Cv Naladana, 2004) hlm 84

⁸ Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender* (Purwokerto: Pusat Studi Gender (PSG) STAIN Purwokerto, 2006) hlm 7

telah dijelaskan beberapa hal yang harus dilakukan istri terhadap suaminya, seperti berkata lemah lembut dan tidak mengeras di depan suami, melaksanakan apa yang disuruh suami dan meninggalkan apa yang dilarang oleh suami, selama yang demikian tidak menyalahi norma agama. Nusyuz itu haram hukumnya karena menyalahi sesuatu yang telah ditetapkan agama melalui Al-Quran surat An-Nisa ayat 34. Dalam hubungannya kepada Allah pelakunya berhak atas dosa dari Allah dan dalam hubungannya dengan suami dan rumah tangga merupakan suatu pelanggaran terhadap kehidupan suami istri.⁹ Hal ini oleh sebagian orang salah memahami penafsiran terhadap agama yaitu laki-laki adalah pemimpin bagi wanita dan kepemimpinan suami mencakup dalam segala hal tanpa memperhatikan batasan-batasannya, termasuk masalah yang berkaitan dengan masalah rumah tangga, bahkan sampai melakukan kekerasan dan penindasan terhadap keluarga. Pemahaman yang salah ini sering dijadikan alasan oleh para suami untuk melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti pemukulan dengan dalih istri telah melakukan nusyuz.¹⁰ Dalam sebuah riwayat dari Hassan al Bashri dan fuqaha, sebagaimana dikutip Ibnu Katsir, dijelaskan bahwa takutlah kepada Allah terhadap perempuan karena kamu sekalian telah mengambil mereka sebagai amanah Allah dan dihalalkan bagimu kehormatannya (menggaulinya) dengan kalimah Allah, dan bagimu

⁹ Rahma Pramudya Mayang Sari, (*Jurnal Al-Ahwal*), *Nusyuz-Marital Rape(Kdrt)*, vol.3. no.1, 2012 hlm 170

¹⁰ Amir syarifuddin, *hukum perkawinan islam di Indonesia*, (Jakarta: kenacana 2009) hlm 190-192

agar istri-istri tidak melakukan jima, dengan laki-laki lain yang tidak kamu sukai di ranjangmu, maka pukulla istri-istrimu itu dengan pukulan yang tidak menyebabkan luka, dan istri-istrimu berhak atas rizki dan pakaian yang baik.¹¹ Hal inilah yang melatarbelakangi dan membuat tertarik penulis untuk membuat suatu penelitian yang diberi judul: **“PEMUKULAN TERHADAP ISTRI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF” (Studi Pada Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga)**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pemukulan Terhadap Istri Perspektif hukum positif undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga?
2. Bagaimana Pemukulan Terhadap Istri Perspektif Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan diatas, maka tujuan penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Pemukulan Terhadap Istri Perspektif hukum positif undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga

¹¹ Syaikh ahmad syakir, *mukhtasar tafsir ibnu katsir* jilid 2 cet 3,(Jakarta: Darus Sunnah, 2016) hlm 123

2. Untuk menganalisis Pemukulan Terhadap Istri Perspektif Hukum Islam

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat khususnya bagi penulis dan masyarakat umum. Adapun manfaatnya ialah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan khususnya hukum pidana serta dapat memberikan wawasan mengenai kasus kekerasan pada perempuan yang ditinjau dari hukum Islam dan berdasarkan undang-undang no. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan kepada masyarakat serta Untuk menambah dan memperkaya ilmu pengetahuan tentang pentingnya Mengetahui kekerasan Istri menurut undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

- b) Bagi Penegak Hukum

Untuk memberikan masukan bagi pemerintah khususnya aparat penegak hukum agar dapat lebih optimal dalam melakukan

penegakan hukum terlebih lagi dalam kasus terkait dengan tindak pidana kekerasan perempuan dalam ruang lingkup rumah tangga.

E. Kerangka Teori

1. Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan

Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) “kekerasan” diartikan sebagai yang bersifat, berciri keras, perbuatan seseorang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain, atau menyebabkan kerusakan fisik. Dengan demikian, kekerasan merupakan wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat, sakit atau unsur yang perlu diperhatikan adalah berupa paksaan atau ketidakrelaan pihak yang dilukai.¹² Menurut para ahli kriminologi “kekerasan” yang mengakibatkan terjadinya kerusakan fisik adalah yang bertentangan dengan hukum, oleh sebab itu kekerasan terhadap perempuan merupakan kejahatan sehingga kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dijerat dengan pasal-pasal KUHP. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 1 disebutkan: “Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk anca

¹² Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Cet. XII, Gramedia, Jakarta, 1983) hlm. 630

manuntuk melakukan perbuatan pemaksaan atau Perampasan kebebasan secara melawan hukum dan lingkup rumah tangga”.¹³

Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga seperti pemukulan terhadap istri oleh suami adalah hal yang sangat sulit diungkap karena persoalannya dianggap sebagai urusan pribadi. Hal ini juga disebabkan dengan kepercayaan keagamaan yang membenarkan bagi suami untuk memukul istrinya (perempuan) Sehingga secara luas di kalangan umat muslim meyakini bahwa suami behak memukul istrinya dan terkadang juga seorang suami tidak merasa melakukan tindak kekerasan bila ia membentak, memukul, atau ia tidak memberi uang belanja, sedang istri merasa hal ini adalah suatu tindak kekerasan yaitu kekerasan psikologis atau kekerasan, ekonomi.

Berdasarkan uraian makna istilah tersebut, maka dapat dipahami bahwa kekerasan merupakan tindakan baik berupa lisan maupun perbuatan yang dapat menyakiti seseorang sebagai korbannya. Dalam konteks tulisan ini, objek kekerasan yang dimaksud adalah perempuan dan anak dalam sebuah keluarga. Dengan demikian, maksud kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan suatu tindakan yang dilakukan terhadap perempuan

¹³ Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007) hlm. 4

dalam konteks keluarga, baik berbentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, maupun kekerasan seksual.

2. Ruang Lingkup Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Dalam pasal 2 ayat UU No 23 tahun 2004 bahwa lingkup rumah tangga meliputi suami, istri, anak dan orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana yang dimaksud dengan huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga, dan atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.¹⁴

Maka dari sini sudah jelas bahwa yang dimaksud dengan korban dari UU ini yang harus dilindungi adalah anggota keluarga yang timbul dan lahir karena hubungan perkawinan (istri/suami/anak) atau orang yang mempunyai hubungan keluarga atau anggota rumah tangga lainnya yang menetap di rumah tersebut seperti pembantu. jadi apabila seorang istri dianiya suaminya maka dia dapat dilindungi hak-haknya oleh undang-undang apabila dia melapor ke pihak yang berwajib.

3. Sanksi Pidana terhadap kekerasan pada perempuan

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT),

¹⁴ Pasal 2 Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, *Op. Cit*, hlm 5

merupakan ketentuan hukum yang mengatur tentang tindak kekerasan dalam rumah tangga, prosedur penanganan perkara, perlindungan terhadap korban dan sanksi bagi para pelakunya. Undang-Undang ini dilegislasikan dengan beberapa pertimbangan: *Pertama*, Bahwa setiap warga berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan suami. *Kedua*, Bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan. *Ketiga*, Bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapatkan perlindungan dari negara dan atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari segala bentuk kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan. *Keempat*, Bahwa dalam kenyataannya kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi, sedangkan sistem hukum Indonesia belum menjamin akan adanya perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.¹⁵

Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap sanksi bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga menurut UU PKDRT No. 23 tahun 2004 Pasal 46, 47, dan 48, jika dihubungkan dengan kasus kekerasan dengan

¹⁵ Abdul Haq Syawqi, jurnal, Hukum islam dan kekerasan dalam rumah tangga, uin malik Ibrahim

unsur pemaksaan dalam hubungan seksual suami istri, dapat dikategorikan jarimah *ta'zir* yang sanksinya diserahkan kepada ulil amri, kemudian bagi pelaku yang melakukan perbuatan zina, hukumannya 100 kali jilid dan diasingkan selama satu tahun apabila pezinanya belum menikah. apabila pelakunya sudah berkeluarga, maka hukumannya dirajam sampai mati, kemudian bagi orang yang memaksa orang lain untuk melakukan zina untuk tujuan komersial atau untuk tujuan yang lainnya, maka sanksi hukumannya ta'zir.¹⁶

4. Terminologi *Nusyuz*

Secara etimologi, *nusyuz* berasal dari kata “*nasyaza-yansuzu-nasyazan*” yang berarti tempat tertinggi atau tanah yang menonjol ke atas. Ketika ditarik dalam konteks pernikahan, istilah yang pas untuk digunakan ialah “menentang, membangkang atau durhaka” dengan arti perbuatan yang menentang suami terhadap kewajibannya yang ditetapkan oleh Allah SWT. agar taat kepada suami tanpa alasan yang dapat diterima oleh syara'. Sehingga istri seolah-olah menempatkan dirinya lebih tinggi daripada suami. Sedangkan menurut terminologi yang dikemukakan oleh empat imam madzhab, *nusyuz* mempunyai beberapa pengertian.¹⁷ Antara lain ialah menurut fuqaha Hanafiyah,

¹⁶ Rahmat Fauzi, *Tinjauan hukum Pidana Islam Terhadap kekerasan seksual dalam rumah tangga menurut UU No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga*, <http://digilib.uinsgd.ac.id/2295/>, (diakses pada 28 November 2021).

¹⁷ intisari pada *Ensiklopedi Hukum Islam*, hlm 1355.

mendefinisikan *nusyuz* dengan “ketidaksenangan yang terjadi di antara suami istri”. Ulama Syafi’iyah memberikan pengertian “perselisihan di antara suami istri”. Pendapat fuqaha Maliki yakni “saling menganiaya suami istri” dan untuk argumentasi ulama Hambali ialah “ketidaksenangan dari pihak istri atau suami disertai dengan pergaulan yang tidak harmonis”.¹⁸

5. Pemukulan Istri

Pemukulan terhadap istri ialah katagori kekerasan fisik namun, tidak ditemukan dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) secara terperinci, yang ada adalah istilah penganiayaan yang secara substansi dapat memberikan pemahaman mengenai kekerasan fisik yang diakibatkan karena suatu tindak pidana penganiayaan. Kekerasan fisik dalam tindak penganiayaan seperti diuraikan dalam pasal-pasal KUHP adalah bertujuan merugikan pihak korban secara fisik dan jasmani. Sedangkan dalam undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terdapat dalam pasal 5 dan 6 menyatakan bahwa “setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara a) Kekerasan fisik, b) kekerasan psikis, atau c) kekerasan seksual, d) penelantaran rumah tangga.”¹⁹

¹⁸ *Mausu’ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, Bab Nusyuz, Maktabah Syamilah, hlm 40/287 dst.

¹⁹ Didi sukardi, *kajian kekerasan rumah tangga dalam hukum islam dan hukum positif*, Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon Vol. 9 No. 1 Januari-Juni 2015. Hlm 44

F. Tinjauan Pustaka

Dalam melakukan penelitian, tak terlepas juga pada penelitian-penelitian terdahulu, lalu dilakukannya penelitian baru guna menciptakan penelitian terbaru yang memberikan pembaruan pada penelitian sebelumnya. Setelah penulis mencari di internet, ditemukan banyak penelitian-penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Berikut penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini :

Pertama, Skripsi Moh. Musyaffa, yang berjudul *Kekerasan Terhadap Istri Dalam Perspektif Hukum Islam*, menjelaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga akibat kelalaian terhadap hak dan kewajiban suami istri dengan beberapa faktor, antara lain relasi kuasa yang tidak seimbang, pendidikan perempuan (istri) rendah, ketergantungan ekonomi, kuatnya pandangan yang menganggap laki-laki (nilai-nilai) lebih baik dari pada perempuan.²⁰ Kekerasan rumah tangga banyak terjadi dengan adanya sikap yang tidak adil terhadap istri dengan beberapa indikasi ditandai dengan beberapa alasan, yaitu: Istri tidak menurut suami, melalaikan pekerjaan rumah, cemburu, pergi tanpa pamit, suami mabuk, ngomel, keras terhadap anak. Kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya dialami oleh orang-orang tradisional saja, tetapi juga golongan modern, yang ditandai

²⁰ Moh Musyaffa, *Kekerasan Terhadap Istri Dalam Perspektif Hukum Islam*, *Skripsi* (Yogyakarta) Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kali Jaga

dengan berpendidikan tinggi, golongan sosialekonomi yang baik, istri yang tidak tergantung secara social ekonomi.

Kedua, skripsi Diah Rahmi Fantari, yang berjudul *Pemukulan Suami Terhadap Istri Ditinjau Dari Hukum Islam (studi UU PKDRT)*, menjelaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri atau bentuk kekerasan fisik lainnya tidak dibenarkan atau di larang dalam hukum positif yaitu dalam UU No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam bentuk apapun. Dalam Hukum Islam kekerasan dalam rumah tangga tidak dibenarkan. membolehkan memukul istri dengan alasan *nusyuz*. harus dengan melakukan alternative sebelumnya yaitu menasehati istri dan memisahkan tempat tidur. merupakan alternative terakhir yang dilakukan suami.²¹

Ketiga, Penelitian terdahulu selanjutnya berjudul "*Hukum islam dan kekerasan dalam rumah tangga*" yang ditulis oleh Abdul Haq Syawqi dalam perspektif Hukum Pidana Islam yang menjelaskan tentang dalam perspektif Hukum Pidana Islam Konsep nusyuz istri terhadap suami yang dirumuskan ulama terdahulu sebagai ketidaktaatan istri terhadap suami yang meliputi keluar rumah tanpa izin dan lainlain, perlu ditinjau kembali. Karena ini juga berimplikasi pada akibat hukum.²²

²¹ Diah Rahmi Fantari, *Pemukulan Suami Terhadap Istri Ditinjau Dari Hukum Islam (studi UU PKDRT)*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 2019

²² Abdul Haq Syawqi, jurnal, Hukum islam dan kekerasan dalam rumah tangga, uin malik Ibrahim

Keempat, Penelitian terdahulu selanjutnya ialah jurnal yang ditulis oleh Aldila Arumita Sari, Ani Purwanti, yang berjudul *Penegak Hukum Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan Di Kota Demak*, Menjelaskan bahwa Kasus kekerasan terhadap perempuan semakin tinggi, terutama kekerasan terhadap perempuan dalam lingkup rumah tangga. Penulis mengangkat persoalan mengenai bagaimana kebijakan formulasi tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan bagaimana penegakannya di kota Demak. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Empiris dengan menyuguhkan fakta-fakta mengenai tindak pidana kekerasan terhadap perempuan terkait dengan hukum yang berlaku di Indonesia dan bagaimana penanganannya di Kota Demak, termasuk menyajikan pengalaman perempuan sebagai korban. Dari penelitian yang dilakukan diperoleh data bahwa Kebijakan Formulasi perlindungan bagi perempuan dalam instrument internasional dan nasional dapat digunakan sebagai upaya menanggulangi tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dalam lingkup rumah tangga, khususnya setelah keluarnya Undang-undang No 23 tahun 2004. Regulasi perlindungan bagi perempuan dalam instrument internasional maupun nasional hanya berlaku apabila peristiwanya terjadi di lingkup rumah tangga, sehingga korban diluar rumah tangga tidak dapat menggunakan ketentuan hokum tersebut. Rancangan Undang Undang Kekerasan Seksual diharapkan segera disyahkan untuk melindungi dan menangani perempuan korban kekerasan baik didalam rumah tangga maupun diluar rumah. Proses penegakan hokum oleh aparat penegak hukum dalam menangani penegakan

hukum tindak pidana kekerasan terhadap perempuan di Kota Demak belum optimal, karena belum baiknya koordinasi diantara stakeholder (Polisi, Jaksa, Hakim, LSM Pendamping, Pemerintah Daerah Kota Demak).²³

Kelima Penelitian terdahulu selanjutnya ialah jurnal yang ditulis oleh, Dede Kania, yang berjudul, *Hak Asasi Perempuan Dalam Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia*, Menjelaskan bahwa Sampai saat ini hukum masih dianggap diskriminatif dan tidak berkeadilan gender. Padahal hukum seharusnya berkeadilan atau sensitif gender untuk menjamin terpenuhinya hak asasi perempuan. Dengan mengikuti prinsip persamaan hak dalam segala bidang, maka baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak atau kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sehingga apabila terjadi diskriminasi terhadap perempuan, hal itu merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi perempuan. Pelanggaran hak asasi perempuan terjadi karena banyak hal, diantaranya adalah akibat sistem hukum, dimana perempuan menjadi korban dari sistem tersebut. Orde Reformasi merupakan periode paling progresif dalam perlindungan hak asasi manusia. Berbagai peraturan perundang-undangan keluar pada periode tersebut, termasuk peraturan perundang undangan tentang hak perempuan. Hal ini merupakan upaya pemerintah untuk menghilangkan

²³ Aldila Arumita Sari, Ani Purwanti, Jurnal *Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan terhadap Perempuan di Kota Demak*, Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, *Jilid 47 No.3, Juli 2018*

diskriminasi berdasarkan jenis kelamin yang dicantumkan dalam berbagai peraturan perundangundangan.²⁴

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian literer (kepuustakaan), atau disebut juga dengan riset pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan cara mengumpulkan data dari berbagai literature, baik di perpustakaan ataupun di tempat-tempat lainnya²⁵ Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah data sekunder sebagai bahan hukum utama penelitian yakni peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang berhubungan dengan penelitian ini. Sedangkan penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu dengan mendeskripsikan atau memberi gambaran mengenai pemukulan istri menurut pasal 5 dan 6 undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

²⁴ Dede Kania, yang berjudul, *Hak Asasi Perempuan Dalam Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia*, Jurnal Konstitusi, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Volume 12, Nomor 4, Desember 2015

²⁵ I Made Wiratha, *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2006), hlm. 149

2. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber-sumber yang telah ada sebelumnya.²⁶

Sumber data sekunder terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu suatu bahan hukum yang bersifat mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek yang diteliti.²⁷ dalam hal ini peneliti memperoleh informasi langsung yang telah ditetapkan. Sumber data dalam penelitian ini yaitu Al-Quran (surat An-Nisa Ayat 34), Al-Hadits, dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan, yaitu undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah bahan yang digunakan untuk memberikan penjelasan mengenai bahan hukum

²⁶ Sandu Sitoyo dan Muhammad Ali Sodik, “*Dasar Metodologi Penelitian*”, (Yogyakarta; Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 68

²⁷ Zainuddin Ali, “*Metodologi Penelitian Hukum*”, (Sinar Grafika, 2021), hlm. 106

primer.²⁸ Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari studi kepustakaan terhadap buku-buku, skripsi, jurnal hukum dan referensi lainnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ialah bahan yang dapat memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus, ensiklopedia dan sebagainya.²⁹

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk memecahkan masalah yang diteliti.³⁰ Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*Library Reseacrh*). Studi kepustakaan digunakan untuk mengumpulkan bahan hukum sekunder yaitu buku-buku yang berkaitan dengan materi skripsi ini, undang-undang, peraturan pemerintah, serta peraturan-peraturan yang berada dibawah undang-undang. Selain itu juga penulis membahas tentang arti dalam surah an-nisa.

²⁸ Rahman Amin, “*Pengantar Hukum Indonesia*”, (Deepublish, 2019), hlm. 62

²⁹ *Ibid.*,

³⁰ Dr. Drs. H. Rifa’i Abubakar, M.A., “*Pengantar Metodologi Penelitian*”, (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), hlm. 67

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan peneliti setelah data terkumpul.³¹ Teknik yang digunakan untuk menganalisis data dalam skripsi ini ialah menggunakan metode deduktif, yaitu data-data yang bersifat umum kemudian dianalisis untuk disimpulkan secara khusus.³² Yakni terkait gambaran umum tentang kekerasan suami memukul istri ditinjau dari hukum islam (studi pada undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pasal 5 dan 6)

H. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun dalam lima bab. Tiap-tiap bab dibagi menjadi beberapa sub-bab yang akan saling mendukung. Bab-bab tersebut nantinya akan menjadi satu kesatuan yang saling berkaitan satu sama lainnya. Adapun sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut :

Bab I merupakan bab Pendahuluan yang berisikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Tinjauan Pustaka, Metodologi Penelitian Serta Sistematika Penulisan.

³¹ *Ibid*, hlm. 121

³² M. Arhamul Wildan, *Metode Penalaran Deduktif dan Induktif*, Dalam <http://arhamulwildan.blogspot.com/2012/03/metode-penalaran-deduktif-dan-induktif.html?m=1> diakses pada 23 Maret 2022

Bab II merupakan teori-teori tinjauan umum tentang undang-undang PKDRT. Bab ini akan menjelaskan tentang, Sejarah, Pengertian kekerasan menurut UU No 23 Tahun 2004, sebab terjadinya, bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga, dampak kekerasan dalam rumah tangga, dan upaya pemerintah, sanksi pidana, dalam mencegah kekerasan dalam rumah tangga.

Bab III merupakan bab yang di dalamnya berisi Tinjauan hukum islam terhadap kekerasan dalam rumah tangga yang terdiri dari pemukulan istri, faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga, Sanksi Pidana, upaya yang dapat dilakukan dalam mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

Bab IV merupakan bab analisis tentang Pemukulan terhadap istri ditinjau dari hukum islam (studi pada undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pasal).

Bab V merupakan bab penutup, yang membahas mengenai kesimpulan dan Saran berdasarkan uraian-uraian dari materi yang telah dibahas dalam penelitian ini.

BAB II

GAMBARAN TENTANG UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

A. Sejarah Undang-Undang No. 23 Tahun 2004

Pada tahun 1967 perserikatan bangsa-bangsa (PBB) melahirkan deklarasi mengenai penghapusan Diskriminasi terhadap wanita. Karena deklarasi tersebut tidak mengikat, maka komisi perserikatan bangsa-bangsa tentang kedudukan wanita menyusun rancangan konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita yang kemudian disahkan oleh majelis umum perserikatan bangsabangsa pada tanggal 18 Desember 1979 dengan istilah CEDAW singkatan dari *The Convention The Elimination Of All Form Af Discrimination Againt Women*¹ Karena ketentuan kovensi itu tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 pemerintah Republik Indonesia dalam konferensi sedunia Dasawarsa perserikatan bangsa-bangsa bagi wanita di Kopenhagen pada tanggal 29 Juli 1980 menandatangani konvensi tersebut Berdasarkan pertimbangan itu maka pada tanggal 24 Juli 1984 Pemerintah Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang No 7 tahun 1984 tentang pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk Diskrimnasi terhadap wanita. Dengan undang-undang tersebut diharapkan segala Diskriminasi dapat dihapus di Indonesia. Namun kenyataan menunjukkan bahwa keberadaan undang-

¹ Hadijah Dan La Jamaa, *Hukum Islam Dan Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Ambon: Stain Ambon Press, 2007), hlm 15

undang no tahun 1984 tersebut belum memberikan perlindungan secara signifikan bagi perempuan di Indonesia.²

Menurut informasi dari mitra perempuan salah satu lembaga yang mefokuskan diri soal kekerasan, Perempuan sering menjadi korban karena posisinya yang inferior dibanding laki-laki. Karena Tindakan laki-laki kepada perempuan adalah bagian dari sistem kontrol yang berusaha menegaskan kedudukan yang tidak setara diantara dua jenis kelamin tersebut. Berdasarkan hal ini, prasangka gender lalu muncul sebagai upaya diskriminasi terhadap eksistensi pihak yang ter-subordinat. Pandangan dan perlakuan laki-laki terhadap perempuan yang mengakar dan dilegalkan oleh beberapa lembaga-lembaga patriarki membuat perempuan harus mengikuti ideologi ketidaksetaraan gender tersebut. Pada akhirnya perempuan bukan hanya memunculkan perilaku inferior dalam hubungannya dengan pihak laki-laki. Akan tetapi, perempuan juga membentuk citra inferior dan menggiring diri sendiri ke posisi subordinat dalam hubungannya dengan sesama perempuan. Ketidakadilan gender yang berimbas pada posisi kaum perempuan dilahirkan karena adanya pemahaman yang salah mengenai perbedaan gender. Menurut Mansour Fakih, perbedaan gender berdasar pada anggapan dan nilai yang dibuat konstruksi sosial dan pada akhirnya menimbulkan sifat stereotip yang dianggap masyarakat sebagai ketentuan kodrati atau bahkan ketentuan dari Tuhan. Sifat dan stereotip yang sebenarnya merupakan konstruksi atau rekayasa sosial pada akhirnya terkukuhkan menjadi kodrat kultural, dalam proses yang sangat panjang dan akhirnya telah berakibat terkondisinya beberapa posisi perempuan. Langgengnya posisi subordinasi, stereotip dan kekerasan terhadap perempuan ini secara tidak sadar juga dijalankan oleh ideologi dan budaya patriarki, yaitu ideologi yang berdasar pada

² *Ibid.*,

kekuasaan laki-laki. Ideologi ini ada di dalam kepala kaum laki-laki maupun perempuan, juga dalam tafsir agama bias gender yang sangat berpengaruh pada kebijakan negara serta birokrasi pembangunan.³

Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di Indonesia, khususnya kekerasan dalam rumah tangga belum menunjukkan realitas yang sebenarnya karena banyak korban KDRT yang enggan mengadukan masalahnya ke pihak yang berwenang dan masih menganggap masalah kekerasan dalam rumah tangga masalah privasi.

Data dari survey dominasi pelaku adalah suami atau orang yang paling dekat rekasinya dan terjadi pada rumah tangga. Rumah tangga belum menjadi tempat aman untuk tidak mendapatkan kekerasan. Perlindungan hukum pada ranah domestic atau rumah tangga sudah ada dengan adanya Undang – Undang No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tetapi hal tersebut belum menjadi salah satu supremasi yang dipegang masyarakat untuk tidak melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan terhadap istri (KTI) menempati urutan pertama dari jenis kasus yang banyak dialami oleh perempuan korban. Data SPEK-HAM tahun 2019 menunjukkan ada 85 % kasus kekerasan terhadap istri yang dilaporkan dan ditangani. Kekerasan terhadap anak 11 % dan kekerasan dalam pacaran 4 %. Dari analisa kasus yang dilakukan SPEK-HAM bahwa bentuk kekerasan terhadap istri yang sering terjadi adalah kekerasan psikis sebanyak 45 %, faktor yang mendasari terjadinya kekerasan psikis karena suami selingkuh. Kekerasan fisik pada istri sebanyak 25 % dan penelantaran sebanyak 21 %. Bentuk lainnya seperti kekerasan seksual sebanyak 7 % dan penelantaran anak sebanyak 3 %. Melihat jumlah prosentase tersebut, sebagian

³ Mansour Fakih, Analisis Gender & Transformasi Sosial, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996, hlm. 147-157

korban mengalami lebih dari satu bentuk kekerasan atau mengalami kekerasan berlapis. Ketika suami selingkuh istri ditelantarkan dan di beberapa kasus suami juga melakukan kekerasan fisik pada istri.⁴

Spekham memberikan beberapa upaya untuk perbaikan proses penanganan korban kekerasan berbasis gender diantaranya : Adanya dukungan pemberdayaan ekonomi berkelanjutan bagi korban dari pemerintah, Adanya terobosan hukum untuk korban kekerasan seksual dukungan untuk pengesahan RUU-PKS. Jangan sampai korban KS akan mengalami kekerasan lagi dalam proses yang harus mereka lalui, Supremasi hukum UUPKDRT untuk keadilan korban oleh APH dan pemerintah. Penegakkan yang lebih jauh, penegakan hukum yang lebih berkeadilan hukum. Sedangkan Komnas perempuan mengupayakan pemenuhan hak perempuan dan anak korban kekerasan dengan membuat layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Lahirnya surat kesepakatan bersama antara menteri pemberdayaan perempuan RI, menteri kesehatan RI, menteri sosial dan kepolisian, pada Oktober 2002 tentang kerja sama dalam layanan terpadu perempuan dan anak korban kekerasan, yang disikapi dengan pembentukan pusat penanganan terpadu di rumah sakit kepolisian Bhayangkara di seluruh Indonesia adalah terobosan awal kebijakan. berlanjut dengan disahkannya undang-undang No 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang didalamnya antara lain mengatur mengenai pencegahan, perlindungan terhadap korban dan penindakan terhadap pelaku KDRT, dengan tetap menjaga keutuhan demi keharmonisan keluarga.

Undang-Undang ini dibuat untuk semua anggota rumah tangga, baik laki-laki maupun perempuan. adapun penyebutan kata “terutama terhadap perempuan”

⁴ <https://www.spekham.org/catahu-spek-ham-2020-data-bicarategakkan-supremasi-hukumundang-undang-penghapusan-kekerasan-dalam-rumah-tangga-untuk-keadilan-korban/>

menunjukkan bahwa gagasan pembuatan undang-undang ini tidak terlepas dari kaum perempuan dimana dalam realitas sosiologis sebagian korban kekerasan dalam rumah tangga adalah perempuan (istri) dan pelakunya adalah suami, walaupun ada juga korban sebaliknya atau orang-orang yang ter subordinasi di dalam rumah tangga itu. UU ini merupakan terobosan hukum positif dalam ketatanegaraan Indonesia dimana persoalan pribadi telah masuk dalam wilayah publik. Pada masa sebelum UU PKDRT ada kasus-kasus KDRT yang sulit diselesaikan secara hukum. hukum pidana Indonesia tidak mengenal KDRT bahkan kata-kata kekerasanpun tidak ditemukan dalam KUHP. kasus-kasus kekerasan anggota badan yang dilakukan suami terhadap istri atau orang tua terhadap anak diselesaikan dengan pasal-pasal tentang penganiayaan yang kemudian sulit sekali ditemukan unsur-unsur pembuktiannya sehingga kasus yang diajukan tidak lagi ditindaklanjuti.⁵

Dengan demikian undang-undang ini bisa dikatakan merupakan sebuah terobosan hukum yang sangat penting bagi upaya penegakan HAM, khususnya terhadap mereka yang dirugikan dalam sebuah tatanan keluarga atau rumah tangga.

B. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) diartikan sebagai sesuatu yang bersifat keras, perbuatan seseorang yang mengakibatkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik. Dengan demikian kerusakan merupakan wujud

⁵Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Republik Indonesia, UU PKDRT, (Jakarta:s2004) hlm 4

perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat, sakit atau unsur yang perlu diperhatikan adalah berupa paksaan atau ketidakrelaan pihak yang dilukai.⁶

Undang-undang No 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), definisi kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dikemukakan dalam pasal 1 adalah “setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.⁷

Korban kekerasan dalam rumah tangga lebih cenderung dialami oleh wanita tetapi dalam UU PKDRT korban mencakup siapa saja yang terdapat dalam sebuah keluarga. pasal 1 ayat 3 UU PKDRT menjelaskan bahwa “korban adalah orang yang mengalami kekerasan atau ancaman dalam lingkup rumah tangga. Berdasarkan penjelasan pasal diatas yang dapat menjadi korban bisa saja suami, istri, anak dan pembantu rumah tangga.

Dari penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa KDRT secara umum adalah berbagai bentuk tindakan secara fisik, psikis dan seksual dengan sengaja yang tujuannya menyakiti, melukai, secara lahir dan batin yang dilakukan oleh seseorang dalam lingkup rumah tangga, bukan keluarga lainnya, perbuatan itu bukan untuk mendidik sebagaimana yang dijarkan agama atau perundang-undangan yang berlaku.

⁶ *Ibid.*,

⁷ Pasal 1 Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Op. Cit, hlm. 1

C. Bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Menurut undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga No. 23 Tahun 2004 (PKDRT) pada pasal 5 bentuk-bentuk kekerasan ialah sebagai berikut :

1. Kekerasan Fisik

Ialah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

2. Kekerasan psikis

Ialah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

3. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi :

- 1) pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.
- 2) pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

4. Penelantaran Rumah Tangga

(1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

(2) Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi

dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut⁸

D. Ruang Lingkup Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Dalam pasal 2 ayat UU No 23 tahun 2004 yang telah disebutkan di atas bahwasannya lingkup kekerasan dalam rumah tangga meliputi suami, istri, anak dan orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana yang dimaksud dengan huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga, dan atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Maka dari itu sudah jelas yang dimaksud dengan korban dari undang-undang tersebut yang harus dilindungi adalah anggota keluarga yang timbul dan lahir karena hubungan perkawinan (istri/suami/anak) atau orang yang mempunyai hubungan keluarga atau anggota rumah tangga lainnya yang menetap di rumah tersebut seperti pembantu. jadi apabila seorang istri dianiya suaminya maka dia dapat dilindungi hak-haknya oleh undang-undang apabila dia melapor ke pihak yang berwajib. Adapun dalam undang-undang pasal 10 negara menjamin hak-hak terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga korban berhak mendapatkan:⁹

1. perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, advokat, lembaga social, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan dari pengadilan.
2. pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis.

⁸ Pasal 5 Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, *Op. Cit*, hlm. 5

⁹ Pasal 10 Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, *Op. Cit*, hlm. 10

3. penanangan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban.
4. pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. pelayanan bimbingan rohani.

E. Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Faktor-faktor yang menjadikan kekerasan dalam rumah tangga dapat dirumuskan menjadi dua, yakni faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal ini berkaitan erat hubungannya dengan kekuasaan suami dan diskriminasi dikalangan masyarakat, di antaranya ialah :

1. Budaya patriarki yang menempatkan pada posisi laki-laki dianggap lebih unggul dari pada perempuan dan berlaku tanpa perubahan.
2. Interpretasi agama, yang tidak sesuai dengan universal agama, misalnya seperti *Nusyuz*, yakni suami boleh memukul istri dengan alasan mendidik atau istri tidak mau melayani kebutuhan seksual suami, maka suami berhak memukul dan istri dilaknat malaikat.
3. Kekerasan berlangsung justru tumpang tindih dengan legitimasi dan menjadi bagian dari budaya, keluarga, negara dan praktik di masyarakat sehingga menjadi bagian kehidupan.
4. Pandangan dan pelabelan negatif yang merugikan misalnya laki-laki kasar, maco, perempuan lemah dan mudah menyerah jika mendapat perlakuan kasar. Pandangan ini digunakan sebagai alasan yang dianggap wajar jika perempuan menjadi sasaran tindak KDRT.

5. Antara suami istri tidak saling memahami dan tidak saling mengerti sehingga jika terjadi permasalahan keluarga komunikasi tidak berjalan baik sebagaimana mestinya.

Sedangkan faktor internal timbulnya kekerasan terhadap istri adalah kondisi psikis dan kepribadian suami sebagai pelaku tindak kekerasan yaitu:

- 1) sakit mental.

Rendahnya mental ada hubungannya dengan daya intelegensia seseorang.¹⁰ Seseorang yang memiliki daya intelegensia rendah biasanya akan cenderung menjauh karena merasa minder. Hal tersebut pada akhirnya akan membuat seseorang yang memiliki daya intelegensia rendah menjadi berbuat menyimpang atau jahat, hal ini dikarenakan orang tersebut tidak mampu mengimbangi apa yang sudah dicapai dalam kelompok masyarakat

- 2) pecandu alcohol.
- 3) penerimaan masyarakat terhadap kekerasan.
- 4) kurangnya komunikasi.
- 5) penyelewengan seks.
- 6) citra diri yang rendah.
- 7) Frustrasi.
- 8) perubahan situasi dan kondisi.
- 9) kekerasan sebagai sumber daya untuk menyelesaikan masalah (pola kebiasaan keturunan dari keluarga atau orang tua)¹¹

¹⁰ Abdulsyani, Sosiologi Kriminalitas, 1987, Bandung: Remaja Karya CV, Hlm 42-52

¹¹ <http://www.google.com/amp/s/amp.tirto.id/faktor-finansial-yang-memicu-perceraian-dan-pembunuhan-cBRu> di akses pada 25 mei 2022

F. Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Korban KDRT pada umumnya akan mengalami stress, dan depresi selain itu korban akan ketakutan dan mengalami trauma sehingga korban akan takut bertemu dengan pelaku dan berujung perceraian. Pelaku KDRT apabila kasusnya diungkap akan berujung penyesalan, malu sampai hukuman penjara. Namun ada juga yang meminta maaf dan bertobat tetapi tidak jarang juga memilih jalan perceraian.¹² Dampak tindak kekerasan baik dalam lingkungan rumah tangga maupun lingkup lainnya dapat ditinjau dari berbagai perspektif, sebagai berikut :

a. Tinjauan psikologi, dampak yang terjadi pada korban dapat berupa:

- 1) Terisolasi
- 2) Memiliki perasaan tidak berdaya
- 3) Selalu menyalahkan diri sendiri
- 4) Memiliki harga diri rendah
- 5) Tidak realistis dan memiliki sikap yang pasrah
- 6) Tinjauan medis

Menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia, dampak kekerasan pada korban akan berakibat antara lain:

b. Aspek Fisik Korban

- 1) Kematian, akibat kekerasan fisik, pembunuhan dan bunuh diri
- 2) Trauma fisik berat, yaitu memar, patah tulang, hingga cacat
- 3) Trauma fisik kehamilan yang beresiko pada ibu dan janin (abortion, infeksi, anemia, dan sebagainya)
- 4) Luka pada anak sebagai korban dalam kejadian kekerasan

¹² Dede rsyad, *hukum pidana dan pranata sosial*, (Jakarta: lembaga study dan kemasyarakatan, 1992) hlm. 86

- 5) Kehamilan yang tidak diinginkan, akibat pemerkosaan dan kelahiran premature.
- 6) Meningkatnya resiko terhadap kesakitan seperti gangguan haid, infeksi saluran air kencing, dan gangguan pencernaan.

c. Aspek psikis korban

- 1) Gangguan mental, seperti depresi, stres, ketakutan, rendah diri, kelelahan kronis, putus asa, sulit tidur, mimpi buruk, disfungsi seksual, gangguan makan, kecanduan alkohol, mengisolasi dan menarik diri, dari lingkungan.
- 2) Pengaruh psikologis yang dialami oleh anak akibat sering melihat tindak kekerasan yang dialami ibunya.

G. Ketentuan Pada UU No. 23 Tahun 2003 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Ketentuan yang dimaksud disini berupa ketentuan pidana yang terkait dengan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu:

1. Sanksi Pidana

Sanksi Pidana Sanksi pidana atau ancaman pidana adalah ketentuan yang terkait dengan nestapa yang akan dijatuhkan kepada pelaku apabila pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan suatu tindak pidana. Berdasarkan Undang-Undang PKDRT, sanksi pidana yang akan diberikan kepada pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dapat berupa pidana penjara atau denda, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 44 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 45

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan

sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Pasal 46

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal 47

Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 48

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, 45 mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 49 Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang :

- a. menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);
- b. menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).¹³

Selain ketentuan pidana yang berupa pidana penjara dan pidana denda, hakim juga dapat menjatuhkan hukuman kepada pelaku kekerasan dalam rumah tangga yang berupa pidana tambahan. Pidana tambahan dalam Undang-Undang PKDRT diatur dalam

Pasal 50

- a. Pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku;
- b. Penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu.

2. Delik

Kekerasan dalam rumah tangga dalam Undang-Undang PKDRT merupakan delik aduan yang mana hal tersebut membawa implikasi atau akibat hukum kepada proses penyelesaian perkara tindak kekerasan dalam rumah tangga harus didahului dengan adanya aduan. Berikut merupakan kekerasan dalam rumah tangga yang dikategorikan merupakan delik aduan, antara lain:

¹³ Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pasal 51

Pasal 51 Undang-Undang PKDRT berbunyi : “Tindak pidana kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) merupakan delik aduan”. Bentuk kekerasan fisik dalam pasal ini mengacu kepada bentuk kekerasan fisik yang terdapat pada Pasal 6 Undang-Undang PKDRT yang mana kekerasan tersebut mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

Pasal 52

Undang-Undang PKDRT berbunyi : ”Tindak pidana kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) merupakan delik aduan.” Bentuk kekerasan psikis disini mengacu kepada Pasal 7 Undang-Undang PKDRT yang mana dapat berupa; mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat.

Pasal 53

Pasal 53 Undang-Undang PKDRT berbunyi :

“Tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya merupakan delik aduan”. Bentuk kekerasan seksual yang dikategorikan kedalam bentuk delik aduan hanya Pasal 8 huruf a, yaitu pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga.¹⁴

¹⁴ Kekerasan fisik, psikis, dan kekerasan seksual merupakan delik aduan yang mana ketentuannya terdapat dalam Pasal 51, 52, 53 Undang-Undang PKDRT, sedangkan untuk kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang yang bukan termasuk dalam rumah tangga dengan tujuan komersil atau tujuan tertentu, dan penelantaran rumah tangga merupakan delik aduan, yang mana untuk proses penyelesaian tidak membutuhkan adanya aduan terlebih dahulu

Berdasarkan ketentuan yang ada pada Undang-Undang PKDRT, dapat ditarik kesimpulan bahwa kekerasan dalam rumah tangga yang berupa delik aduan antarlain kekerasan fisik, psikis, dan pemaksaan hubungan seksual dalam lingkup rumah tangga. Hal tersebut memberikan pengertian bahwa kekerasan seksual yang dimaksud dalam Pasal 8 huruf b yang berupa pemaksaan hubungan seksual salah seorang dalam lingkup rumah tangga dengan orang lain untuk tujuan komersil atau tujuan tertentu, dan kekerasan yang berupa penelantaran rumah tangga merupakan delik biasa. Sehingga dalam proses penyelesaiannya, tidak dibutuhkan adanya aduan terlebih dahulu, atau dengan kata lain apabila diketahui ada kejahatan dalam rumah tangga yang masuk dalam delik 48 biasa maka pihak berwenang, khususnya kepolisian harus melakukan tindakan penanganan terhadap perkara terkait.

H. Hak Dan Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga yang dulu dianggap mitos dan persoalan pribadi kini menjadi fakta dan realita dalam kehidupan rumah tangga. Dengan berlakunya undangundang no 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga maka persoalan ini menjadi persoalan public. sebagian besar korban KDRT adalah perempuan dan pelakunya adalah suami, walaupun ada juga korban justru sebaliknya atau orang-orang yang tinggal di lingkup rumah tangga tersebut. ironisnya kasus KDRT sering ditutup-tutupi oleh korban karena terpaut oleh srtuktur dan budaya, agama dan sistem hukum yang belum dipahami. padahal perlindungan oleh Negara dan masyarakat bertujuan untuk memberi rasa aman terhadap korban serta menindak pelakunya.

UU PKDRT ini secara substansif memperluas institusi dan lembaga pemberi perlindungan agar mudah diakses oleh korban KDRT. Dalam pasal 10 korban berhak mendapatkan :¹⁵

- a) perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian,kejaksaan, advokad, lemabga social, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan dari pengadilan.
- b) pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis.
- c) penanangan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban
- d) pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e) pelayanan bimbingan rohani.

Pada pasal 10 huruf (a) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan lembaga sosial adalah lembaga atau organisasi sosial yang peduli terhadap masalah kekerasan dalam rumah tangga misalnya lembaga-lembaga bantuan. Pada huruf yang dimaksud dengan pekerja sosial adalah yang mempunyai kompetensi professional dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan formal ataupun pengalaman praktik di bidang pekerjaan sosial/kesejahteraan sosial yang diakui secara resmi oleh pemerintah dan melaksanakan tugas professional pekerja sosial.

UU PKDRT secara selektif membedakan antara fungsi perlindungan dengan fungsi pelayanan. Artinya tidak semua institusi dan lembaga dapat memberi perlindungan apalagi melakukan tindakan hukum dalam rangka pemberian sanksi kepada pelaku. pelaku.

¹⁵ Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Rineka Cipta) hlm. 180

Perlindungan oleh institusi dan lembaga non-penegak hukum lebih bersifat pemberian pelayanan konsultasi, mediasi, pendampingan dan rehabilitasi.¹⁶ Artinya tidak sampai kepada litigasi. Akan tetapi peran masing-masing institusi dan lembaga itu sangatlah penting dalam upaya mencegah dan menghapus tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT).

UU PKDRT juga membagi perlindungan itu menjadi perlindungan yang bersifat sementara dan perlindungan dengan penetapan pengadilan serta pelayanan. Perlindungan dan pelayanan diberikan oleh institusi dan lembaga sesuai tugas dan fungsinya masing-masing:

Pasal 16

- 1) dalam waktu 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat) jam terhitung/ sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban.
- 2) perlindungan sementara sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima dan ditangani.
- 3) Dalam waktu 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak pemberian perlindungan sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.¹⁷

¹⁶ *Ibid*, hlm. 181

¹⁷ Pasal 16 Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

I. Kewajiban Dan Peran Masyarakat

Bagaimana sesungguhnya peran masyarakat bila mengetahui, mendengar atau melihat langsung kekerasan dalam rumah tangga. Dalam hal ini masyarakat dan negara sangat berperan dan bahkan menjadi suatu kewajiban untuk melakukan pencegahan, melindungi korban dan menindak pelakunya, memberikan pertolongan darurat, dan membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan. Tentunya melakukan upaya-upaya yang sesuai dengan batas kemampuannya.¹⁸

Masyarakat dapat berperan baik secara perorangan ataupun kelembagaan, seperti mengantarkan korban ke tempat yang aman, melakukan konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman bagi korban, melakukan koordinasi yang terpadu dalam memberikan layanan kepada korban dengan pihak kepolisian, dinas sosial atau lembaga sosial yang dibutuhkan korban. Namun dalam melaksanakan kewajibannya, masyarakat harus tetap berpegang pada kaidah pergaulan sosial dilingkungan masyarakatnya dan senantiasa berusaha agar pihak korban atau pelaku tidak salah pengertian. Jangan sampai niat yang baik, tulus, dan ihlas untuk membantu, justru ikut menjadi korban kekerasan, sehingga membuat masalah baru. Sesuai batas kemampuannya, setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya untuk :

- a. Mencegah berlangsungnya tindak pidana;
- b. Memberikan perlindungan kepada korban;
- c. Memberikan pertolongan darurat; dan
- d. Membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.

¹⁸ Abdul Wahid dan Muhamad irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual : Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan* (Bandung : PT Rafika Aditama)hlm 72

Peran dan kewajiban masyarakat, juga dapat dilihat dan diketahui dengan adanya mekanisme pelaporan terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Tentang pelaporan ini, telah diuraikan dalam Pasal 26 UUPKDRT, bahwa korban berhak melaporkan secara langsung atau memberikan kuasa kepada keluarga atau orang lain tentang kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya kepada kepolisian, baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara. Dalam hal korban adalah seorang anak, laporan dapat dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh, atau anak yang bersangkutan.¹⁹

J. Perspektif Islam Terhadap Kekerasan Rumah Tangga

Islam tidak mengenal istilah atau definisi kekerasan dalam rumah tangga secara khusus. Justru ajaran Islam secara tegas melarang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini dibuktikan dengan banyak ayatayat dalam al Qur'an maupun hadith yang memerintahkan para suami untuk memperlakukan istrinya dengan pergaulan yang baik. Sebagaimana firman Allah menyatakan:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kedadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (QS Ar-Rum 30: 21)

Ayat diatas menjelaskan tentang perintah untuk memperlakukan istri dengan baik. Disamping itu juga Rasulullah menekankan masalah kasih sayang dan

¹⁹ *Ibid.*,

perlindungan dan bahwa kasih sayang adalah bagian dari perlindungan dan perlindungan adalah bagian dari kasih sayang. Kasih sayang merupakan konsep lebih luas yang dapat meliputi pelbagai nilai manusia yang awalnya adalah perlindungan. Sebagaimana hadits Rasulullah “Barang siapa tidak memberikan kasih sayang, tidak mendapatkan kasih sayang. Barang siapa tidak memberikan maaf, tidak akan mendapatkan maaf. Barang siapa tidak bertobat, tidak akan mendapatkan ampunan dan barang siapa tidak melindungi dirinya tidak akan mendapatkan perlindungan.²⁰ Namun bagaimana jika kekerasan itu dilakukan untuk mendidik/ memberikan pengajaran sebagaimana yang dibenarkan oleh ajaran Islam dan dilindungi peraturan perundang-undangan, seperti suami dibolehkan memukul istri mereka yang nusyuz sebagaimana dinyatakan dalam surat An-Nisa Ayat 34.

Islam adalah agama rahmatan lil’alamin yang menganut prinsip kesetaraan partnership (kerjasama) dan keadilan. Tujuan perkawinan adalah tercapainya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Oleh karena itu segala perbuatan yang menimbulkan akibat mafsadat yang terdapat dalam kekerasan dalam rumah tangga dapat dikategorikan kepada perbuatan melawan hukum.

Belum adanya hukum yang ditetapkan secara tegas terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga dalam hukum pidana islam, mengakibatkan kerancuan dan kesewenangan tersebut senantiasa lestari. Disamping itu beberapa istri yang sudah tidak tahan dengan kekerasan tersebut memilih untuk bercerai, tetapi masih banyak juga yang tetap bertahan meskipun setiap kali

²⁰ Dewan Ulama Al-Azhar, Ajaran Islam Tentang Perawatan Anak, Terj. Alawiyah Abdurrahman. Child Care in Islam (Bandung: Al Bayyan, 1990) hlm 37

mengalami kekerasan. Fenomena ini mengindikasikan bahwa pemahaman masyarakat Indonesia, termasuk penegakan hukum terhadap UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dinilai masih rendah. Kondisi ini dipengaruhi adanya anggapan dalam masyarakat bahwa kekerasan dalam rumah tangga dalam lingkup keluarga adalah masalah intern keluarga dan tidak sepatutnya diekspose.

Adapun sebagian keluarga menutupi masalah kekerasan dalam rumah tangga karena, pertama mereka (suami istri) mempertahankan status sosial bagi keluarganya. Kedua, tindak kekerasan yang terjadi dalam lingkungan keluarga dianggap aib yang harus dan selalu ditutupi.²¹ Cara penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga menurut hukum Islam yaitu melalui pemberian sanksi/hukuman dimana hukuman tersebut diterapkan sesuai dengan jenis kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Menurut perspektif hukum pidana Islam tindakan suami yang melakukan kekerasan fisik terhadap istri adalah suatu bentuk kejahatan dan perbuatan yang dilarang oleh syariat karena akan mengakibatkan kemudharatan dan merugikan keselamatan istri, oleh karena itu termasuk dalam perbuatan jarimah.²² Sementara Cara penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terdiri dari empat bagian yaitu Kewajiban Pemerintah dan Masyarakat; Hak-Hak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Pemulihan Korban; dan Penyelesaian Kekerasan Dalam

²¹ Aliah B Purwakanita Hasan, Psikologi Perkembangan Islami; Menyingkap Rentang Kehidupan Manusia Dari Prakelahiran Hingga Pasca Kematian, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm 210

²² Moerti Hadiati Soeroso, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm 35

Rumah Tangga Melalui Penerapan Sanksi Hukum. Adapun perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga menurut hukum Islam yaitu Perjanjian suami atas istri ketika akad nikah (*Sighat Ta'liq Talaq*) dan Hak perempuan atas suami untuk meminta cerai (*Khulu'*). Sementara perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah Perlindungan Sementara; Penetapan Perintah Perlindungan Oleh Pengadilan; Penyediaan Ruang Pelayanan Khusus (RPK) di kantor kepolisian; Penyediaan rumah aman atau tempat tinggal alternative ; Pemberian konsultasi hukum oleh advokat mengenai informasi hak-hak korban dan proses peradilan; Pendampingan advokat terhadap korban pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan. Lahirnya undang-undang ini adalah merupakan refleksi dari adanya tuntutan sosial yang mengharuskan Undang-undang ini lahir sekaligus sebagai pengakuan bahwa praktek-praktek kekerasan dalam lingkup rumah tangga sebagai fenomena yang nyata ada dan oleh karenanya perlu dicegah. Sementara struktur hukum (aparatus penegak hukum) dapat dilihat tidak responsif dalam menindaklanjuti laporan kasus kekerasan khususnya kekerasan dalam rumah tangga, baik aparat ditingkat kepolisian, jaksa, maupun penegak hukum di pengadilan (hakim) yang memang tidak memiliki sensitif terhadap gender. Masalah kekerasan dalam rumah tangga merupakan gambaran istri yang teraniaya atau istri yang terlantar karena tindakan suami yang sewenang-wenang terhadap mereka. Sedangkan menurut doktrin, hukum hanya akan berlaku apabila ditopang dengan tiga pilar yaitu :

- 1) aparat hukum yang handal,
- 2) peraturan hukum yang jelas, dan
- 3) kesadaran hukum masyarakat yang tinggi.

Melalui implementasi Undang-undang Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga No. 23 Tahun 2004 dan pemahaman tentang hukum keluarga Islam, disinyalir dapat melindungi kekerasan pada istri (wanita). Seperti pasal 1 yang berbunyi, kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual dan psikologis. Penelantaran dalam rumah tangga termasuk ancaman, memaksa atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.²³ Yang bertujuan agar lebih mudah dan mampu dipahami akan kedamaian khususnya dalam rumah tangga yang relevansinya untuk perkembangan Islam.

²³ Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, hlm 1

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG PEMUKULAN TERHADAP ISTRI

A. Pemukulan Terhadap Istri

1. Pemukulan Terhadap Istri Dalam Al-Quran

Dalam pandangan Islam yang dimaksud dengan kekerasan adalah perilaku, perbuatan yang memiliki sifat memaksakan kehendak dengan cara memerintah atau permintaan harus dipatuhi dan dilaksanakan, bila tidak dilaksanakan maka ada konsekuensi berupa tindakan kekerasan baik fisik, psikis maupun seksual.¹

Menurut ahli fikih yang dimaksud dengan kekerasan ialah perbuatan yang menyakiti badan yang tidak sampai menghilangkan nyawa seseorang seperti menganiaya, melukai, memeras serta menyakiti bagian tubuh manusia. Para ahli hukum pidana mesir menafsirkan tindak pidana kekerasan dengan melukai dan memukul menurut mereka mencakup semua perbuatan yang dilimpahkan pada badan yang nantinya akan berdampak pada jasmani dan rohani manusia. Sehingga mencekik dan menarik seseorang akan dianggap memukul dengan sengaja. Hal ini merupakan bentuk tindak pidana berupa rasa sakit yang menimpa tubuh seseorang, tetapi tidak sampai menghilangkan nyawa. Tindak kekerasan adalah semua tindakan yang melawan hukum yaitu berupa tindakan yang membahayakan atau menimbulkan rasa sakit pada anggota tubuh manusia.² Tetapi tidak semua kekerasan sama-tamata sebagai bentuk kekerasan

¹ Mustafa Kemal Pasha, *Fikih Islam*, (Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2003), hlm 245

² Sudjari Dahlan, (Sudut Pandang Rancangan KUHP), *Makalah*, (Surabaya, 2001), hlm 6

dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga jauh lebih buruk, hal ini terjadi pada korban dan pelaku yang tidak setara. Kekerasan dalam rumah tangga akan berakibat pada fisik dan psikis seseorang, terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi atau penelantaran dalam rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Kekerasan, penganiayaan, penghinaan, pelecehan dan sejenisnya dilakukan dalam lingkup rumah tangga merupakan tindakan-tindakan yang tidak dibenarkan oleh agama.³

Hukum Islam dalam menyikapi masalah KDRT ini lebih menitik beratkan kajiannya dalam masalah *nusyuz* diantara suami istri. Sebab dengan alasan *nusyuz* suami boleh memukul istri dengan syarat dan batasan-batasan yang telah ditentukan. sebagaimana telah disebutkan dalam QS An-Nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنِينَاتٌ حَفِظْنَ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: *Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di*

³ Muhammad Husein, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai Atas Wacana Agama Dan Gender*, (Yogyakarta: LKIS Yogyakarta, 2001) hlm. 224

*tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.*⁴

Ayat diatas merupakan salah satu ayat yang membahas kelebihan derajat pria dari wanita dalam hal kepemimpinan. Jadi kemudian beranggapan bahwa dengan dasar tersebut kaum laki-laki berhak berbuat seenak hati kepada kaum wanita. Sebab sebuah himbauan yang tersurat maupun tersirat dalam ayat itu adalah bahwa kaum pria harus menjadi pemimpin bagi kaum wanita dengan memberikan perlindungan dan pemeliharaan terhadap mereka bukannya untuk menguasai atau memonopoli⁵ Dalam Tafsir Jalalain menerangkan bahwasanya para laki laki adalah pemimpin yang menguasai para perempuan, memberikan pelajaran dan melindunginya, karena apa yang telah dilebihkan oleh Allah SWT. Selanjutnya, dijelaskan bahwa perempuan yang shalih ialah yang taat kepada suaminya, menjaga diri dan kehormatannya ketika suaminya tidak ada, karena Allah Swt telah menjaganya dengan cara memwasiatkannya kepada suaminya. Bagi perempuan yang dikhawatirkan akan berbuat nusyuz yaitu maksiat kepada suaminya dengan membangkang perintahnya, maka nasehatilah mereka agar mereka takut kepada Allah Swt. Dan pisahkanlah tempat tidurnya jika ia berbuat *nusyuz*. Jika mereka telah kembali melakukan merintahkan maka janganlah mencari cara untuk memukulnya untuk berbuat aniaya.⁶

Adapun memperbolehkan pemukulan dalam ayat ini dapat dipahami dalam peristiwa khusus yang menyebabkan turunnya ayat tersebut. Ayat tersebut turun setelah

⁴ *Al-Quran Dan Terjemahannya*, hlm. 84

⁵ *Loc. cit, mukhtasar tafsir ibnu katsir* jilid 2 cet 3 hlm. 387

⁶ Jalaluddin Muhammad Bin Almad Al-mahalli, *Tafsir Jalalain (Penerjemah Bahrin Abu Bakar)*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2006) hlm. 345

adanya laki-laki yang memukul istrinya dan kemudian saudaranya mengadu kepada Rasulullah saw sehingga beliau memerintahkan untuk melakukan qishas. Dalam riwayat Ibn Murdawaih bahwa seorang sahabat jika memukul istrinya sampai berbekas, kemudian istri tersebut mengadu kepada Rasulullah beliau bersabda: ia (suami) tidak boleh demikian, kemudian turunlah ayat 34 ini.⁷

Dari paparan di atas dapat diambil intinya, bahwa nusyuz yang dimaksud oleh al-Quran adalah sikap pembangkangan dan ketidak patuhan salah satu pasangan terhadap apa yang seharusnya dipatuhi dan/atau rasa benci terhadap pasangannya. Redaksi lain menyebutkan bahwa nusyuz berarti tidak taatnya suami atau istri kepada pasangannya secara tidak sah atau tidak cukup alasan. Dan nusyuz dapat terjadi pada istri terhadap suaminya, dan pada suami terhadap istrinya. Ketidak patuhan atau pembangkangan itu terjadi karena ada persoalan atau perubahan sikap antara suami dan istri. Misalnya, perubahan dari sikap kasih sayang, ramah, lembut, atau bermuka manis, menjadi benci, kasar atau bersikap acuh diantara mereka. Nusyuz bisa juga dikatakan pengabaian hak dan kewajiban dalam rumah tangga yang dilakukan antara suami istri. Pengabdian ini bisa jadi karena suami istri merasa adanya ketidak puasan, ketidak sukaan dan ketidak cocokan dalam menjalankan bahtera keluarga. Rumah tangga mereka diwarnai dengan cekcok dan pertengkaran. Ketidak harmonisan itu bisa juga muncul karena seorang istri menolak ajakan suaminya untuk melakukan hubungan seksual tanpa ada alasan yang benar dan logis. Apabila terjadi pembangkangan terhadap sesuatu yang memang tidak wajib dipatuhi, maka sikap itu tidak dapat dikategorikan sebagai nusyûz. Misalnya suami menyuruh istrinya berbuat maksiat kepada Allah. Sikap ketidak patuhan istri terhadap suaminya itu tidak berarti istri nusyuz terhadap suaminya.

⁷ Al-Syayuthi, Lubaabun Nuqul Fi Asbab Al-Nuzul, Hamisy Tafsir Jalalain, penerjemah Najib Junaidi, (Bandung: AlMu'arir, T.T), hlm. 192

Atau apabila seorang istrinya menuntut sesuatu di luar kemampuan suaminya, lalu suaminya tidak memenuhinya maka suami tersebut tidak dapat dikatakan nusyuz terhadap istrinya.⁸

bentuk atau kriteria pukulan yang dimaksudkan al-Qur`an yaitu:

- 1) Pukulan yang tidak menyakitkan
- 2) Pukulan yang tidak membuat luka
- 3) Pukulan yang tidak membekas
- 4) Pukulan tidak boleh menggunakan tongkat atau kayu
- 5) Pukulan tidak boleh di bagian muka
- 6) Pukulan tidak boleh di depan umum

Ringkasnya pukulan yang dimaksud dalam ayat istri yang nusyuz bukanlah pukulan dengan penuh emosi, dendam dan atau tanpa ketentuan (ukuran sesuka hati). Dalam kitab tafsirnya, M. Quraish Shihab bahkan menyatakan bahwa kata dharaba memiliki banyak arti. Kata dharaba yang artinya memukul tidak selalu dipahami dalam arti menyakiti atau melakukan tindakan keras dan kasar. Orang yang berjalan kaki atau musafir dinamai oleh bahasa dan oleh al-Qur`an “yadhribuna fi al-ardh” yang secara harfiah berarti memukul di bumi. Karena itu perintah ayat itu, dipahami oleh ulama berdasarkan penjelasan Rasulullah SAW bahwa yang dimaksud dengan memukul adalah memukul yang tidak menyakitkan. Dengan kata lain dapat dikemukakan, perintah memukul yang terdapat ayat nusyuz bukanlah sebuah keharusan atau wajib, akan tetapi hanya sebuah kebolehan dan itupun dalam keadaan dharurat . Dalam tafsirnya, Al-Azhar, Hamka menyebut : “ ada keizinan memukul kalau sudah sangat perlu, tetapi orang yang berbudi tinggi akan berupaya memukul dapat dielakkan.” Hamka juga menegaskan, bahwa adanya syari`at membolehkan memukul istri, pada kasus tertentu

⁸ Ibid.,

ada perempuan yang memang harus dihadapi dengan cara lebih kasar, karena wataknya yang kasar, karena sudah keterlaluan (melampaui batas) terhadap suaminya, atau tidak bisa lagi diperbaiki kecuali dengan cara memukulnya. Jika demikian halnya, pernyataan al-Qur`an yang menjadikan pemukulan sebagai alternatif terakhir dan darurat bagi suami yang istrinya nusyuz tidak boleh dipahami sebagai anjuran untuk berbuat kekerasan terhadap perempuan. Sebab dalam ayat yang sama dikemukakan cara yang lebih utama dan efektif ketimbang pemukulan itu sendiri, yaitu mau`izhah dan pisah ranjang. Mau`izhah (memberi nasehat yang baik) dan pisah ranjang sungguh merupakan metode jitu yang diperkenalkan al-Qur`an untuk meminimalisir tindak kekerasan berupa pemukulan. Karena itu, menurut al-Razî dan penafsir lainnya, 3 solusi yang ditetapkan (syari`atkan) al-Quran tersebut, harus dilaksanakan secara bertingkat (tahap). Tahap (tingkat) pertama, dengan cara mau`izhah (nasehat dengan perkataan baik). Tahap (tingkat) kedua, dengan cara pisah rancang. Ini dilakukan jika tahap pertama tidak berhasil. Dan tahap (tingkat) ketiga, dengan cara memukul. Ini dilakukan jika tahap pertama dan kedua tidak berhasil. Apalagi jika dilihat dari konteks sosial sosial ketika al-Qur`an diturunkan, yaitu tidak memanusikan perempuan ketika dan begitu permisif terhadap kekerasan (“jangan memukul, perempuan pra Islam bahkan berhak dibunuh”) , maka kedua metode yang dikemukakan Al-Qur`an ini benar-benar menawarkan sesuatu yang melawan arus, sekaligus mengakomodir kepentingan perempuan.⁹

Ayat ini sebagai landasan bahwa kaum laki-laki berkewajiban melindungi dan menjaga perempuan karena laki-laki diberi kelebihan jasmani, ayat ini juga sebagai pijakan bagi suami untuk memberi pendidikan kepada istri mereka yang membangkang dengan cara menasehati. Dan jika dengan nasehat dia masih membangkang maka

⁹ Ibid.,

pukulah mereka. Akan tetapi pukulan itu tidak boleh menyakitkan dan melukai. KDRT¹⁰ sesungguhnya bukanlah hal baru dalam perspektif agama Islam, karena hal-hal mengenai jenis dan sanksi telah diatur dalam Al-Qur'an dan Hadist sebagai sumber hukum Islam yang harus menjadi pedoman bagi setiap umat Islam dalam menjalani kehidupan. Hal-hal yang berkenaan dengan KDRT dalam Islam dijelaskan sebagai berikut:

- a. Membunuh, ialah menghilangkan nyawa seseorang sanksinya ialah *qishas*.
- b. Penyerangan terhadap anggota tubuh, sanksi hukumnya membayar diyat 100 ekor unta tergantung pada anggota tubuh yang disakiti.
- c. Penghinaan, jika ada dua orang saling menghina sementara keduanya tidak memiliki bukti tentang kedua faktanya, maka keduanya akan dikenakan sanksi 4 tahun

2. Pemukulan Terhadap Istri Menurut Fiqh

Bagi fuqaha berpendapat tentang dibolehkannya melakukan pemukulan, dengan berdasarkan ayat ke 34 pada surat An-Nisa berdasarkan asbab an-nuzul yang diriwayatkan oleh az-Zamakhsyari ketika Istrinya Sa'ad ibn Ar-Rabi' ibn 'Amr yaitu Habibah binti Zaid ibn Abi Zuhair. Dalam riwayatnya Habibah nusyuz kepada suaminya yaitu Sa'ad yang merupakan salah satu pemimpin Ansar. Lalu Habibah dipukul oleh Sa'ad, kemudian mengeluhkan perlakuan suaminya kepada ayahnya yaitu Zaid ibn Zuhair. Kemudian ayah Habibah mengadukan kepada Rasulullah akan peristiwa tersebut. Habibah dianjurkan oleh Rasulullah untuk membalasnya dengan setimpal (*qishas*). Karena peristiwa itu surat an-Nisa' Ayat ke 34 turun. Setelah turunnya ayat ini, Rasulullah bersabda:

¹⁰ Ibid.,

“Ketika kita menginginkan suatu cara, Allah menginginkan dengan cara yang lain. Sedangkan yang diinginkan Allah merupakan cara yang terbaik” Kemudian terhadap pemukulan suaminya yaitu hukum qishas dibatalkan.¹¹ Al-Jassas mengaitkan kewajiban Istri kepada suami terhadap penjelasan surah Annisa ayat ke 34. Diawali pembahasannya dengan penjelasan tentang Nusyuz, bahwa riwayat-riwayat tersebut berkaitan dengan ayat tersebut yang menyatakan bahwa karena peristiwa tertentu ayat tentang Nusyuz turun. Dimana ada seorang suami yang melukai istrinya. Kemudian saudara sang Istri datang kepada Rasulullah SAW., dan beliau bersabda agar laki-laki tersebut di-qishash. Dikutip dari Riwayat lain yang menyatakan turun ayat tersebut karena ada peristiwa menampar Istri oleh suaminya, sehingga Rasulullah SAW. memerintahkan diqishas. Dikutip al-Jassas, Abu Bakar menyatakan bahwa antara laki-laki dan perempuan tidak ada qishas kecuali qishas jiwa.¹² Sementara dalam riwayat lain dikaitkan dengan ayat Nusyuz tersebut menyatakan jika ia berbuat Nusyuz diperbolehkan suami menampar Istrinya, dan Allah memperbolehkan untuk memukulnya.

Riwayat ini menerangkan bahwa ketika dikhawatirkan para perempuan berbuat nusyuz, maka suami menasehati mereka, kemudian dipisahkannya ranjang dan terakhir istri boleh dipukul. Sebagaimana diawalinya ayat ini dengan pernyataan bahwa lelaki adalah pemimpin bagi perempuan. Kata “qawwam” menurut al-Jassas dimaksudkan sebagai pemberi pelajaran menjadikannya beradab baik tentang sopan santun dengan menjaga dan mengurusnya. Maka, Allah dalam ayat tersebut mengunggulkan atas perempuan yaitu laki-laki, baik dalam akal dan nafkah,

¹¹ Mansour Faqih, “Perkosaan dan Kekerasan Perspektif Analisis Gender”, (Yogyakarta: PKBI, 1997), hlm. 7.

¹² Ibid.,

Perlakuan atau cara suami ketika Istrinya berbuat nusyuz, dalam penjelasan al-Jassas, berdasarkan ayat tersebut yaitu yang pertama menasehati istrinya dengan cara mengingatkan agar taat kepada Allah. Jika tidak berhasil cara selanjutnya adalah pisah ranjang, baik memisahkan secara lughowi atau mengucilkannya dengan perkataan, bisa juga tidak menggaulinya, dan pisah ranjang. Jika tetap tidak berhasil maka langkah selanjutnya adalah memukulnya, akan tetapi ketika Istri telah kembali mentaati suami dan perintah Allah setelah pisah ranjang, maka tidak boleh istri dipukul oleh suami (Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas).¹³

Dalam riwayat lain dijelaskan yang artinya takutlah kepada Allah, karena kamu telah mengambil sebagian dari mereka sebagai amanah Allah maka dihalalkan bagimu untuk menggaulinya dengan kalimah Allah, dan pukullah Istrimu dengan pukulan yang tidak menyebabkan luka supaya Istrimu tidak melakukan jima dengan lelaki lain yang tidak kamu sukai di ranjangmu, dan Istrimu berhak memperoleh nafkah dan pakaian yang baik dari kamu. (Diriwayatkan oleh Ja'far bin Muhammad dari ayahnya, dari Jabir bin Abdillah).¹⁴

Izin pemukulan kepada istri yang nusyuz merupakan isyarat dalam keadaan terpaksa sebagaimana dalam hadis, dalam tafsirnya yang dikutip al-Alusi: Dari Ummi Kaltsum bin Abu bakar al-Shiddiq r.a berkata, bahwa suami dilarang memukul istrinya. Kemudian mereka mengadu kepada Rasulullah SAW, dan Rasul pun bersabda: “ bahwa orang yang paling baik diantara kamu, adalah orang yang tidak akan pernah memukul istrinya.” Sebagaimana dikutip dalam Imam taqiuddin, menurut Imam Syafii pemukulan itu tidak sampai dengan pemukulan yang berat, memukul harus menjaga muka dan tidak boleh menyebabkan luka atau berdarah. Artinya memukul istri oleh suami

¹³ Ibid.,

¹⁴ Ibid.,

dibolehkan hanya untuk memberi pelajaran dan pengajaran terhadap istri yang melakukan perbuatan nusyuz. Tapi harus dibatasi kebolehan memukul dengan batasan yang jelas yang bertujuan bukanlah untuk memberikan rasa sakit dan tidak dengan pukulan yang keras sehingga tidak meninggalkan luka. Selain itu memukul tidak boleh memukul wajah. meskipun ayat memperbolehkannya untuk memukul tetapi yang lebih baik adalah tidak memukul istri, karena pilihan Rasulullah adalah agar tidak memukul istri.

Sebagaimana dijelaskan di dalam Ensiklopedi Hukum Islam, Ulama mazhab dalam hal pemukulan sepakat, menurut Muhammad ‘Ali as-Sabuni dan Wahbah az-Zuhaili bahwa pemukulan yang dibenarkan adalah *ghair mubarrih* atau pukulan yang tidak menyakitkan dan tidak melukai, bahkan tidak merusak muka apalagi sampai ematahkan tulang.¹⁵ Al-Razi dan alThabari memiliki pemahaman yang hampir sama dengan ulama fiqh, sebagaimana Rasyid Ridho dan Muhammad Abduh yang tidak menafikan dimungkinkannya untuk dilakukan pemukulan kepada istri dalam rumah tangga yang diyakini telah melakukan nusyuz, karena pemukulan hanya upaya untuk memberikan pendidikan bagi nusyuznya Istri. Terkait masalah pemukulan ini, semua mufassir sepakat dengan memberikan catatan terhadap dibolehkannya pemukulan dengan pukulan yang dibenarkan yaitu pukulan yang tidak menyakitkan, tidak merusak muka, tidak melukai, dan tidak mematahkan tulang. Dan para mufassir mengutamakan untuk lebih baik meninggalkannya.¹⁶

¹⁵ Abdul Aziz Dahlan, “Ensiklopedi Hukum Islam”, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993), hlm. 1355

¹⁶ Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha, “Tafsir al-Manar”, (Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1975), hlm. 74-75

B. Nusyuz Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Nusyuz

Nusyuz secara bahasa adalah bentuk masdar dari kata *nasyaza* yang berarti tanah yang tersembul tinggi ke atas. Sedangkan secara terminologis, *nusyuz* mempunyai beberapa pengertian diantaranya (a) fuqaha hanafiyah mendefinisikannya dengan ketidak senangan yang terjadi di antara suami-istri; (b) Fuqaha Malikiyah memberi pengertian *nusyuz* sebagai permusuhan yang terjadi di antara suami istri © ulama syafi'iyah *nusyuz* adalah perselisihan yang terjadi di antara suami-istri; (d) ulama Hambaliyah mendefinisikan dengan ketidaksenangan dari pihak istri maupun suami disertai dengan pergaulan yang tidak harmonis¹⁷

Sementara itu, *nusyuz* dari pihak suami terhadap istri, menurut ulama Hanafiyah adalah berupa rasa benci sang suami terhadap istrinya dan mempergaulinya dengan kasar. Fuqaha Malikiyah mendefinisikannya dengan sikap suami yang memusuhi istrinya, di samping itu ia juga menyakitinya baik dengan hijr atau pukulan yang tidak diperbolehkan oleh syara', hinaan dan sebagainya. Ulama syafiiyah mendefinisikannya sebagai memusuhi istrinya dengan pukulan dan tindak kekerasan lainnya serta berlaku tidak baik terhadapnya. Sedangkan ulama Hambali memeberi definisi sebagai perlakuan kasar suami terhadap istrinya dengan pukulan dan memojokkan atau tidak memberikan hak-hak istri seperti hak nafkah dan sebgainya. Sedangkan pengertian *nusyuz* istri terhadap suami, menurut ulama Hanafiyah adalah keluarnya istri dari rumah tanpa seizin suaminya dan menutup diri bagi suaminya, padahal dia tidak punya hak untuk berbuat demikian. Menurut ulama Malikiyah, *nusyuz* adalah keluarnya istri dari garis-garis ketaatan yang telah diwajibkan, melarang suami untuk bersenang-senang

¹⁷ Shaleh bin Ghanim al-Sadlani, *Nusyuz, konflik suami istri dan penyelesaiannya*, terj Muhammad abdul ghafar, (Jakarta pusat al-kautsar, 1993) hlm 26

dengannya, keluar rumah tanpa seizin suami karena dia tahu bahwa suami tidak akan mengizinkannya, meninggalkan hak-hak Allah seperti tidak mau mandi janabat, shalat, dan puasa Ramadhan serta menutup segala pintu bagi suaminya. Sementara menurut ulama syafi'iyah, *nusyuz* adalah kedurhakaan sang istri kepada suaminya dan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan atas ketentuan-ketentuan yang diwajibkan Allah Swt. kepadanya. Ulama Hambaliyah mendefinisikannya sebagai pelanggaran yang dilakukan istri terhadap suaminya atas ketentuan yang diwajibkan kepadanya dari hak-hak nikah.¹⁸

2. Implikasi Hukum Nusyuz Dalam Hukum Islam

Dalam khazanah fiqh persoalan *nusyuz* diatur dalam Q.S. al-Nisa' [4]: 34, dalam ayat tersebut Allah SWT. Berfirman yang artinya : “Dan wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.” Terkait dengan ayat tersebut di atas, Al-Jassas mengaitkan ayat ini dengan kewajiban istri terhadap suami. Ayat tersebut berkaitan dengan riwayat-riwayat para mufassir tentang seorang laki laki yang melukai istrinya. Kemudian saudara sang istri datang kepada Rasulullah saw., dan beliau bersabda agar laki-laki tersebut di *qisas*.¹⁹ Riwayat lain yang dikutip menyatakan bahwa ada seorang laki-laki yang menampar istrinya, sehingga Rasulullah Saw. memerintahkan *qisas*, maka turun ayat tersebut. Sementara Abu Bakar, sebagaimana dikutip al-Jassas menyatakan bahwa tidak ada *qisas*

¹⁸ Shaleh bin Ghanim al-Sadlani, *Nusyuz, konflik suami istri dan penyelesaiannya*, terj Muhammad Abdul Ghafar, (Jakarta pusat al-kautsar, 1993) hlm 26-27.

¹⁹ Dalam hadis ini terdapat dalam riwayat Yunus dari Hasan. Imam al-Jassas, *Tafsir Ahkam al-Quran*, (Beirut: al-A'lami, t.t.), h. 266.

antara laki-laki dan perempuan kecuali *qisas* jiwa.²⁰ Berdasarkan ayat dan Hadis-hadis di atas, dapat disimpulkan bahwa diperbolehkan memukul istri jika melakukan *nusyuz*. Meskipun demikian, ayat di atas harus dipahami secara komprehensif. Bahwa bagi para perempuan yang dikhawatirkan berbuat *nusyuz*, maka terlebih dahulu nasehatilah mereka, kemudian dipisahkan ranjang mereka dan terakhir boleh dipukul. Ayat ini pun diawali dengan pernyataan bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan'. Menurut al-Jassas, lafad *qawwam* dimaksudkan sebagai orang yang harus memberi pelajaran tentang sopan santun atau menjadikannya beradab, mengurusnya, dan menjaganya. Maka, Allah mengunggulkan laki-laki di atas perempuan, baik dalam akalanya maupun nafkah yang diberikan kepada perempuan. Lebih lanjut al-Jassas menjelaskan bahwa tentang perlakuan suami pertama kali ketika istrinya berbuat *nusyuz* yaitu menasehatinya. Kemudian mengingatkannya agar takut kepada Allah dan azab-Nya. Langkah ketiga yaitu melakukan pisah ranjang. Ada beberapa pendapat tentang pisah ranjang, yaitu memisahkan secara bahasa atau mengucilkannya dengan kata-kata, meninggalkan jima' atau tidak menggaulinya, dan pisah ranjang. Langkah terakhir yang ditempuh setelah tiga cara di atas tidak berhasil, yaitu memukulnya. Jika istri telah kembali mentaati suami setelah dipisahkan ranjangnya, maka tidak boleh dipukul. Dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa takutlah kepada Allah terhadap perempuan karena kamu sekalian telah mengambil mereka sebagai amanah Allah dan dihalalkan bagimu kehormatannya (menggaulinya) dengan kalimah Allah, dan bagimu agar istri-istrimu tidak melakukan jima' dengan laki-laki lain yang tidak kamu sukai di ranjangmu,

²⁰ Terdapat dalam riwayat Jarir bin Hazm dari Hasan. Lihat Imam al-Jassas, *Tafsir*. Hlm 267

maka pukullah istri-istrimu itu dengan pukulan yang tidak menyebabkan luka, dan istri-istrimu berhak atas rizki dan pakaian yang baik.²¹

C. Sebab Terjadinya Pemukulan Terhadap Istri

1. *Syiqaq* (pertengkaran atau perselisihan)

Syiqaq menurut bahasa dapat diartikan pertengkaran, sedangkan menurut istilah krisis memuncak yang terjadi antara suami istri sehingga keduanya sering terjadi perselisihan yang menjadikan keduanya tidak dapat dipetemukan dan kedua belah pihak tidak dapat mengatasinya. oleh karena itu bila terjadi konflik seperti ini Allah SWT memberi petunjuk melalui cara tertentu. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 35:

وَإِنْ حَفِظْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ۖ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۗ إِنَّ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُّوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: *Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.*²²

Ayat diatas menjelaskan jika terjadi kasus *syiqaq* antara suami istri maka dianjurkan untuk mengutus seorang hakam dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan, dengan tujuan untuk menyelidiki mencari sebab permasalahan antara keduanya dan Allah menganjurkan antara pihak yang berselisih apabila memungkinkan untuk kembali membina rumah tangga.²³

²¹ Diriwayatkan oleh Ja'far bin Muhammad dari ayahnya, dari Jabir bin Abdillah, Imam alJassas, *Tafsir*, Hlm 268-269.

²² *Al-Quran Dan Terjemahannya*, hlm. 85

²³ Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2009) hlm. 188

2. Lemahnya pemahaman atau pengalaman ajaran islam oleh individu umat islam. Tidak adanya ketaqwaan pada individu, lemahnya pemahaman relasi suami-istri dalam rumah tangga, dan karakteristik yang temperamental juga sebagai pemicu seseorang untuk melakukan KDRT.
3. Faktor ekonomi, pendidikan yang rendah dan lain sebagainya. Kekerasan dalam rumah yang disebabkan oleh faktor ekonomi bisa digambarkan karena minimnya penghasilan suami dalam mencukupi kebutuhan dalam rumah tangga. Terkadang ada istri yang menuntut kebutuhan dalam rumah tangga baik kebutuhan sandang, pangan dan kebutuhan lainnya. Disitulah berawal pertengkaran suami istri pada akhirnya menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga karena kedua belah pihak tidak dapat mengontrol emosi masing-masing.²⁴

D. Bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Islam

Al-quran sebagai sumber hukum islam memang tidak mencakup terhadap seluruh persoalan kekerasan terhadap perempuan namun banyak ayat yang berbicara mengenai kekerasan terhadap perempuan cukup menjadi bukti bahwa islam sangat memberi perhatian terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Adapun kekerasan dalam rumah tangga perspektif islam adalah sebagai berikut:

1. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik ini diatur dalam surat An-nisa" ayat 34. Dalam ayat ini di jadikan dasar memberi pelajaran bagi istri yang nusyuz. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa walaupun kekerasan fisik terpaksa dilakukan suami namun tidak dapat disalahgunakan sebagai penganiayaan.

²⁴ Didi Sukardi, *Kajian Kekerasan Rumah Tangga*, Mahkamah Vol 9 No 1 (Cirebon: 2015) hlm. 44

2. Kekerasan Psikis

Selain fisik islam juga memperhatikan kekerasan psikis sebagai mana kisah khaulah binti tsabalah mengadu kepada rasulullah karena selalu dicaci maki oleh suaminya aus bin sami, khaulah seorang muslimah yang taat beribadah dan taat kepada suami, sehingga walaupun dicaci ia tetap bersabar, tetapi pada suatu hari hilanglah kesabarannya karena dizihar suaminya lantaran marah karena pulang tidak ada makanan. Malam hari khaulah menolak dicampuri suaminya. Kerena peristiwa ini turunlah surat Al-Mujadilah ayat 1-6 tentang zihar ayat ini mengandung makna agar para suami tidak mudah mendzihar.²⁵ QS Al-Mujadilah ayat 1-6 [58] :

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ
تَحَاوُرُكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ
الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِمَّا هُنَّ أُمَّهَاتُهُمْ ۚ إِنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا آلِي وَلَدَتِهِمْ ۚ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ
الْقَوْلِ وَزُورًا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوفٌ غَفُورٌ
وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۚ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا ۚ ذَلِكَمْ ثُعُوبَةٌ بِهٖ ۚ
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ
فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا ۚ فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فِإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ۚ ذَلِكَ
لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ
إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ كَثَبُوا وَكَبُتُوا ۚ كَمَا كُتِبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ وَقَدْ أَنْزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ ۚ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ
مُهِينٌ
يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا ۚ أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ ۚ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ

²⁵ Siti Awaliyah, Skripsi: *Faktor faktor Tindak Kekerasan Penganiayaan Terhadap Istri Sebagai Alasan Terjadinya Perceraian (Study Kasus Putusan Pengadilan Agama Surakarta No. Perkara 0061/pdt.G/2011/PA.Ska)*, (Surakarta: 2011) hlm 42

Artinya :

1. *Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan wanita yang mengajukan gugatan kepada kamu tentang suaminya, dan mengadukan (halnya) kepada Allah. Dan Allah mendengar soal jawab antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*
2. *Orang-orang yang menzhihar isterinya di antara kamu, (menganggap isterinya sebagai ibunya, padahal) tiadalah isteri mereka itu ibu mereka. Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka. Dan sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu perkataan mungkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun.*
3. *Orang-orang yang menzhihar isteri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami isteri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*
4. *Barangsiapa yang tidak mendapatkan (budak), maka (wajib atasnya) berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Maka siapa yang tidak kuasa (wajiblah atasnya) memberi makan enam puluh orang miskin. Demikianlah supaya kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan itulah hukum-hukum Allah, dan bagi orang kafir ada siksaan yang sangat pedih.*
5. *Sesungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, pasti mendapat kehinaan sebagaimana orang-orang yang sebelum mereka telah mendapat kehinaan. Sesungguhnya Kami telah menurunkan bukti-bukti nyata. Dan bagi orang-orang kafir ada siksa yang menghinakan.*
6. *Pada hari ketika mereka dibangkitkan Allah semuanya, lalu diberitakan-Nya kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Allah mengumpulkan (mencatat) amal perbuatan itu, padahal mereka telah melupakannya. Dan Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu.*

Menurut sayyid sabiq bergaul dengan cara yang baik pada hakikatnya sama dengan menghormati istri. Menghormati istri pertanda dari kemanusiaannya yang sempurna dan merendharkannya sebagai tanda dari kejelekan.²⁶

3. Kekerasan Seksual kekerasan ini adalah pemaksaan aktivitas seksual oleh salah satu pihak ini disebut dengan marital rape, yaitu istri mendapat kekerasan seksual suami dalam perkawinan atau rumah tangga. Dengan demikian marital rape merupakan tindak kekerasan atau pemaksaan yang dilakukan oleh suami terhadap istri untuk melakukan aktivitas seksual tanpa mempertimbangkan kondisi istri.²⁷

²⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, penerjemah Abdurrahim dan masrukhin, hlm. 160

²⁷ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), hlm 73

Hal ini berarti suami yang menggauli istri dengan baik menjadi petanda ketinggian budi pekerti suami sendiri dan sebaliknya, suami yang berbuat kasar terhadap istrinya menjadi petanda rendahnya budi pekerti suami.

4. Kekerasan Ekonomi

Yang dimaksud dengan kekerasan ekonomi adalah apabila suami tidak memberikan nafkah sesuai dengan hukum yang berlaku atau perjanjian antara suami istri tersebut. Selain itu yang termasuk penelantaran ekonomi adalah membatasi atau melarang istri untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga istri berada dibawah kendali suami. Islam mengatur secara jelas melalui pengalaman pada masa kenabian, sudah jelas bahwa Islam tidak mentoleransi segala bentuk penelantaran dan kekerasan dari segi ekonomi.

E. Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Islam

Dalam surah an-nisa ayat (34) menerangkan bahwa kedudukan suami adalah sebagai kepala keluarga atau pemimpin keluarga dan kewajiban seorang istri itu mentaati perintah suami. Jadi jika seorang istri tidak mentaati atau membantah perintah suami akan terjadi sikap nusyuz dari istri. Nusyuz dari pihak istri Islam memberikan langkah-langkah yang dilakukan suami untuk seorang istri tersebut, agar tidak terjadi kekerasan dalam rumah tangga suami istri dapat melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Suami adalah sebagai pemimpin keluarga, dimana seorang pemimpin harus melihat dan menghargai sisi baik yang dimiliki pasangannya, suami harus menghindari sikap dirinyalah yang berkuasa atau membanggakan dirinya sendiri.

- b. Jalankan kewajiban suami istri dengan sebaik mungkin, sering terjadi kekerasan karena persoalan ekonomi maka dari itu sebaiknya istri memberi semangat kepada suami dalam menacari rezeki untuk keluarganya.
- c. Berikan nasihat jika salah satu pasangan berbuat salah, bukan malah membentak atau menyakiti hati pasangan.
- d. Perlunya keimanan yang kuat dan akhlak yang baik agar kekerasan dalam rumah tangga tidak terjadi dan dapat diatasi dengan penuh kesabaran.
- e. Adanya komunikasi yang baik antara suami istri agar terciptanya rumah tangga yang rukun dan harmonis. jika dalam sebuah rumah tangga tidak ada kerukunan diantara kedua belah pihak itu bisa menjadi pemicu timbulnya kekerasan dalam rumah tangga.
- f. Butuh rasa saling percaya, pengertian dan saling menghargai antar anggota keluarga.

sehingga rumah tangga dihiasi dengan rasa saling percaya, jika tidak ada rasa saling percaya maka akan timbul sikap kecemburuan dan curiga yang berlebih.²⁸

F. Ketentuan Sanksi Pidana Menurut Hukum Islam

Menurut Islam kekerasan yang terjadi pada perempuan merupakan bentuk indikasi adanya salah pemahaman terhadap Surat An-Nisaa ayat 34 yang mana menempatkan kaum lelaki superioritas terhadap kaum perempuan, dan kebolehan suami memukul istri yang tidak taat. Kekerasan terhadap perempuan selain merupakan indikasi dari adanya salah pemahaman atas surat an- nisaa 34 juga merupakan sebuah jarimah. Menurut Al-Mawardi dalam kitabnya *Al Ahkaam AsSulthaaniyah*, jarimah adalah larangan-larangan

²⁸ Farcha Ciciek, *Jangan Ada Lagi Kekerasan Dalam Rumah Tangga Belajar Dari Kehidupan Rasulullah SAW*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005), hlm 33-35

syara' yang diancam Allah dengan hukuman hadd atau ta'zir.²⁹ Hukuman hadd adalah hukuman yang ketentuannya sudah pasti, baik itu dalam Al-Qur'an maupun dalam As-Sunnah. Hukuman ta'zir adalah hukuman yang tidak dipastikan ketentuannya, sehingga ketentuan hukuman yang terkait dengan jarimah ta'zir diserahkan kepada penguasa, Sedangkan macam jarimah dalam Islam dibagi menjadi empat, antara lain:³⁰

1. Jarimah Qishah Jarimah qishas, yaitu jarimah yang diancam dengan hukuman yang sama dengan jarimah yang dilakukan. Yang termasuk dalam jarimah qishas adalah pembunuhan dan penganiayaan dengan sengaja.
2. Jarimah Diyat Jarimah diyat, yaitu jarimah yang diancam dengan pembayaran ganti kerugian atas penderitaan yang dialami oleh korban. Yang termasuk jarimah diyat adalah pembunuhan dan penganiayaan yang tidak disengaja.
3. Jarimah Hudud Jarimah hudud, yaitu jarimah yang diancam dengan hukuman hadd. Yang termasuk jarimah hudud antarlain pencurian, perampokan, pemberontakan, zina, menuduh zina, minumminuman keras dan riddah.
4. Jarimah Ta'zir Jarimah ta'zir, yaitu jarimah yang diancam dengan hukuman ta'zir. Berdasarkan bentuk kekerasan yang ada dalam Undang-Undang PKDRT, maka dapat ditentukan sanksi bagi pelaku jarimah kekerasan menurut Islam sebagai berikut:
 - a. Kekerasan Fisik Kekerasan fisik merupakan kekerasan yang mengakibatkan luka pada korban (luka ringan, sedang, atau berat), baik itu disengaja atau tidak disengaja termasuk pada jarimah qishas, jarimah diyat, serta jarimah ta'zir. Kekerasan fisik termasuk dalam jarimah qishas

²⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Ikhtisar Fiqh Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, (2001, Yogyakarta:UII Press) Hlm 1

³⁰ Ibid.,

berarti sanksi yang harus diterima pelaku jarimah harus sama dengan apa yang telah dialami korban. Sedangkan kekerasan fisik termasuk dalam jarimah diyat adalah dikarenakan korban jarimah telah melepaskan haknya untuk menuntut hukuman 55 qishas dan meminta ganti kerugian atas apa yang dialaminya. Besar ganti kerugian atau diyat ini disesuaikan dengan kerugian yang dialami oleh korban. Kekerasan fisik sebagai jarimah ta'zir terjadi ketika macam sanksi yang akan dijatuhkan kepada pelaku jarimah diserahkan sepenuhnya kepada penguasa.

- b. Kekerasan Psikis Kekerasan psikis, yaitu kekerasan yang mengakibatkan seseorang menjadi tidak berdaya secara mental. Kekerasan psikis ini dalam Islam dapat terjadi karena adanya tuduhan zina maupun bentuk tuduhan selain zina. Apabila terkait dengan tuduhan zina, maka termasuk pada jarimah hudud.

Sedangkan untuk tuduhan selain zina, maka termasuk jarimah ta'zir.

- a. Kekerasan Seksual Kekerasan seksual dalam Islam antara lain sodomi, percobaan pemerkosaan, dan perbuatan mendekati zina seperti meraba-raba atau mencium adalah jarimah ta'zir.³¹ Hal tersebut berarti kekerasan seksual dalam islam dalam penyelesaiannya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa.
- b. Penelantaran Rumah Tangga

Penelantaran rumah tangga, merupakan bentuk kesengajaan atau kelalaian yang dilakukan oleh suami atas kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada keluarga. Penelantaran rumah tangga ini dalam Islam termasuk

³¹ A.Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, (1996, Jakarta: PT. Raja Frafindo Persada) Hlm 177.

kedalam jarimah ta'zir. Jarimah ta'zir pada intinya adalah perbuatan maksiat. Adapun yang dimaksud dengan perbuatan maksiat yaitu meninggalkan apa yang seharusnya dilakukan sebagai kewajiban dan melakukan apa yang seharusnya ditinggalkan karena sifatnya yang berupa larangan.³²

³² Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (2005, Jakarta: Sinar Grafika) Hlm 249.

BAB IV

**ANALISIS KEKERASAN PEMUKULAN TERHADAP ISTRI DITINJAU
DARI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2004
TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

**A. Kekerasan Suami Memukul Istri Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004
Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Konsep kekerasan secara tegas diatur dalam pasal 5 dan 6 Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pasal 5 yang berbunyi “setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkungan rumah tangganya dengan cara, (a) kekerasan fisik, (b) kekerasan psikis, (c) kekerasan seksual, (d) penelantaran rumah tangga”.¹

Berdasarkan pasal 5 undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga tersebut bentuk-bentuk dalam rumah tangga dibagi menjadi Kekerasan fisik merupakan bentuk kekerasan yang dimaksudkan untuk menimbulkan rasa sakit kepada korban. Kekerasan fisik ini dapat berupa dorongan, cubitan, tendangan, pemukulan dengan alat pemukul, siraman dengan zat kimia atau air panas, menenggelamkan dan tembakan.² Kekerasan fisik ini kadang diikuti oleh kekerasan seksual, baik itu berupa serangan terhadap alat seksual maupun berupa persetubuhan paksa. Moerti Hadiati Soeroso merangkum bentuk kekerasan fisik ini ke dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu;

¹ Undang-undang no 23 tahun 2004 tentang pkdr (Yogyakarta : pustaka pelajar, 2007) hlm 6

² Aroma Elmina Martha, Perempuan Kekerasan dan Hukum, (Yogyakarta: UII Press, 2003) hlm 35

kekerasan pembunuhan, penganiayaan, dan perkosaan.³ Akibat dari kekerasan fisik dapat berupa luka ringan, luka sedang, luka berat, maupun kematian (yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, dan luka berat),⁴ Adapun definisi kekerasan fisik dalam Pasal 6 Undang-Undang PKDRT adalah sebagai berikut; “Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.”.

kekerasan psikis (yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang),⁵ Kekerasan psikis adalah bentuk kekerasan yang menyerang atau ditujukan kepada psikis (mental atau kejiwaan) seseorang, baik itu berupa penghinaan, komentar yang ditujukan untuk merendahkan martabat seseorang, larangan, maupun ancaman.⁶ Dalam Pasal 7 Undang-Undang PKDRT memberikan pengertian kekerasan psikis, sebagai berikut: “Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.”

kekerasan seksual yaitu pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menempatkan dalam lingkungan rumah tangga dan pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkungan rumah tangga dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/tujuan tertentu, Kekerasan seksual adalah setiap penyerangan yang bersifat seksual, baik itu telah terjadi persetubuhan atau tidak, dan tanpa memperdulikan

³ Moerti Hadiati Soeroso, Kekerasan dalam perspektif yuridis viktimologi (sinar grafika, Op.Cit 2011) hlm 80-81

⁴ Ibid

⁵ ibid

⁶ ibid

hubungan antara korban dan pelaku.⁷ Kekerasan seksual perlu dibedakan dengan kekerasan fisik karena kekerasan seksual tidak sekadar melalui perilaku fisik.⁸ Kekerasan Seksual dalam Pasal 8 Undang-Undang PKDRT adalah Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi :

- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu

Penelantaran rumah tangga yaitu setiap orang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau diluar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut.⁹ Sedangkan batasan-batasan mengenai keempat hal seperti kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga, telah dijelaskan oleh pasal-pasal selanjutnya. Pasal 6 menjelaskan bahwa “kekerasan fisik sebagaimana diatur dalam pasal 5 huruf (a) adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat”. Pelaku kekerasan fisik dalam rumah tangga ini diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau denda 15 juta. Akan tetapi apabila kekerasan ini dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari dipidana dengan pidana yang agak ringan dari ketentuan sebelumnya yaitu empat bulan penjara atau denda paling banyak lima juta. Kekerasan di ranah keluarga dijatuhi sanksi pidana sebagaimana diatur dalam

⁷ Aroma Elmina Martha, *Perempuan Kekerasan dan Hukum*, (Yogyakarta: UII Press, 2003) hlm 36

⁸ Ibid

⁹ ibid

Bab VIII Pasal 44 yang menyatakan bahwa:

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00(tiga puluh juta rupiah);
- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah); dan
- (4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Tindak pidana kekerasan fisik seperti diatur oleh UU PKDRT dianggap sebagai delik aduan.

Rumusan pasal di atas memberikan pemahaman bahwa sekecil apapun pemukulan/ atau kekerasan anggota tubuh berupa fisik yang dilakukan baik oleh suami terhadap istrinya merupakan tindak kekerasan fisik. Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini menghendaki kondisi suatu rumah tangga yang tiada sama sekali adanya kekerasan, dengan rumusan pasal seperti ini pula seolah setiap

anggota keluarga dilarang keras melakukan tindakan yang dapat ditafsirkan sebagai tindak kekerasan fisik.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pemukulan istri Dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Salah satu ayat Al-Quran yang sering dianggap tidak membela kaum perempuan adalah Al-Nisa ayat 34:[4], yang menyatakan bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan dan melegalkan perempuan, dan melegalkan pemukulan suami ketika istri berbuat nusyuz. Ayat ini sering dijadikan alasan untuk mendukung budaya patriarki, yaitu bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan baik dalam masyarakat umum maupun dalam rumah tangga. Dalam tafsir al-mizan dikatakan bahwa kata rijal dan nisa dalam ayat tersebut tidak bersifat umum yaitu laki-laki dan perempuan. Yaitu laki-laki dan perempuan dalam hubungan rumah tangga, yaitu suami dan istri karena dalam ayat tersebut dipaparkan juga tentang perempuan yang shaleh dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada dan seterusnya serta tindakan laki-laki ketika perempuan berbuat nusyuz. Maka laki-laki dan perempuan dalam konteks ini adalah suami dan istri dalam rumah tangganya.¹⁰

Asghar Ali Engineer juga berpendapat bahwa konteks ayat tersebut dibatasi hanya dalam rumah tangga, menurutnya secara normative memang Al-Quran menempatkan laki-laki dalam kedudukan yang lebih superior terhadap perempuan. Namun, al-Qur'an tidak menganggap atau menyatakan bahwa struktur sosial bersifat normatif. Sebuah struktur sosial tidak pasti dan memang selalu berubah, dan jika di sebuah struktur sosial dimana perempuan yang menghidupi keluarganya, atau menjadi

¹⁰ Sayyid Muhammad Husain at-Tabataba'i, *al-tabataba'i, al-mizan fi at-tafsir*, Jilid IV (Lebanon: al Alami, t.th) hlm. 343-346.

teman kerja laki-laki, maka perempuan pasti sejajar atau bahkan superior terhadap laki-laki dan memainkan peranan yang dominan di dalam keluarganya sebagaimana yang diperankan laki-laki.¹¹

Adapun tentang diperbolehkannya pemukulan dalam ayat tersebut, dapat dipahami berdasarkan peristiwa khusus yang menyebabkan turunnya ayat tersebut (*asbab an-nuzul* mikro). Yaitu, ayat tersebut turun setelah adanya laki-laki yang melukai istrinya dan kemudian saudaranya mengadukanya ke Rasulullah sehingga beliau memerintahkan untuk melakukan *qisas*. Dalam riwayat lain, dijelaskan bahwa ada seorang laki-laki yang menampar istrinya, dan Rasulullah memerintahkan untuk di-*qisas*, sehingga turun ayat tersebut. Berdasarkan sababun nuzul tersebut, maka dapat dipahami bahwa ayat tersebut memang dalam konteks rumah tangga, dan pemukulan diperbolehkan pada saat itu untuk membatalkan keputusan Rasulullah tentang *qisas*. Namun demikian, pemukulan dalam hal ini hendaknya dimaknai untuk memberikan pelajaran, bukan untuk menyakiti istri. Berkaitan dengan pemukulan terhadap istri, terdapat hadis Nabi. *“Takutlah kepada Allah terhadap perempuan karena kamu sekalian telah mengambil mereka sebagai amanah Allah dan dihalalkan bagimu kehormatannya (menggaulinya) dengan kalimah Allah, dan bagimu agar istri-istrimu tidak melakukan jima dengan laki-laki lain yang tidak kamu sukai di ranjangmu, maka pukullah istri-istrimu itu dengan pukulan yang tidak menyebabkan luka, dan istri-istrimu berhak atas rizki dan pakaian yang baik”*.¹²

Berdasarkan hadis tersebut di atas, maka pemukulan diperbolehkan karena istri berbuat zina yang keji. Oleh karena itu, perlu dipertanyakan batasan nusyuz sehingga

¹¹ Asghar Ali Engineer, *Islam dan Teologi Pembebasan*, terj. Agung Prihantoro (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999) hlm 237.

¹² Muslim bin al-Hajjaj abu al-Hasan al-Naisaburiy, *Shahih Muslim*, Juz. 2, (Beirut: Dar alIhya', t.th) hlm. 886.

pemukulan terhadap istri diperbolehkan. Berdasarkan paparan tersebut di atas, maka tidak boleh dinyatakan bahwa nusyuz istri terhadap suaminya adalah jika istri berbuat zina yang nyata atau terbukti istri berbuat zina. Selama ini nusyuz semata dipahami sebagai pembangkangan atau ketidaktaatan istri terhadap suami, Konsep nusyuz tersebut di atas hendaknya ditinjau kembali, karena perubahan kondisi kebiasaan masyarakat saat ini. Seperti istri yang keluar dari rumah suaminya dianggap sebagai nusyuz, di saat sekarang perempuan lebih mandiri dan mampu pergi bahkan bekerja di luar rumah, maka hal itu mungkin tidak sesuai lagi. Walaupun tindak pemukulan dibenarkan dalam Islam, ketika istri berbuat *nusyuz*, namun pemukulan ini bukan berarti tindak kekerasan, karena tujuan dari pemukulan bukanlah untuk menyakiti, melainkan memberi pelajaran. Bahkan dalam ayat-ayat lain terdapat perintah untuk mempergauli istri dengan makruf dan larangan menyakiti istri atau larangan untuk berbuat kemadharatan terhadap istri.

Telah dijelaskan dalam al-Quran pula bahwa semua manusia (baik laki-laki maupun perempuan) merupakan kesatuan kemanusiaan yang berasal dari asal yang satu. Mereka saling membutuhkan dan membentuk masyarakat. Masing-masing mempunyai keistimewaan seperti laki-laki bersifat kuat dan tegas, sedangkan perempuan bersifat lembut dan penuh kasih. Akan tetapi, masing-masing saling membutuhkan.¹³ Adapun masyarakat saat ayat itu turun, tidak sesuai dengan fitrah tersebut mereka tidak menyukai kehadiran perempuan di masyarakat, Perempuan dianggap perempuan yang kurang atau tidak sempurna seperti juga anak-anak. Perempuan harus hidup selamanya mengikuti laki-laki, Sehingga dalam hal haruslah ayat-ayat dalam al-Quran tersebut dicari moral-ideal dan legal-spesifik sehingga reinterpretasi teks mutlak diperlukan.

¹³ *ibid*

Sehingga segala permasalahan termasuk KDRT, dapat beriringan antara norma dan nilainya sekaligus yang menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT juga ingin mencapai tujuan norma dan nilai yang juga telah digariskan oleh Islam. Q.S. alNisa' [4]: 34 hendaknya dipakai sebagai alat untuk mendidik istri, bukannya dalam Q.S. alTahrim: 6 Allah SWT juga membebani suami untuk menjaga ahlinya (keluarganya), yaitu istri dan anak-anaknya dari api neraka, pada titik inilah Islam berbicara tentang pendidikan. Dan diantara tujuan perlunya suami mendidik istri antara lain adalah:¹⁴

1. *Pertama*, ketika seorang anak perempuan telah menikah, maka tanggung jawab dalam segala hal tidak lagi berada dipundak orang tuanya akan tetapi berada di punggung suaminya.
2. *Kedua*, pandai dan baik istri akan berdampak positif bagi kewibawaan dan kehormatan suami di mata keluarga dan orang lain. Maka sebaliknya, jika istri bodoh dan jelek pekertinya akan berdampak negatif bagi suami dalam segala hal termasuk kehormatan, kewibawaan, karir dan lain-lain. Itulah tujuan mulia yang hendak ingin dicapai baik oleh hukum Islam dan hukum positif. Dalam hukum Islam nilai-nilai seperti *al-Hurriyah*, *al-Suluh*, *al-musawa*, *al-'Adalah*, *al-Rahmah*, *al-Ukhuwah* haruslah tercermin Dalam setiap tingkah laku setiap muslim, maka dalam konteks ini KDRT jelas tidak dapat dibenarkan. Sedangkan dalam konteks hukum positif nilai-nilai hukum Islam di atas secara tertulis jelas ada dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, dan secara tersirat ia harus mencerminkan nilai-nilai Islami tersebut di atas. Sehingga antara hukum Islam dan hukum positif dapat berjalan beriringan tanpa ada perbedaan. Hukum Islam tidak melegalkan kekerasan terhadap istri. Pemukulan terhadap istri yang

¹⁴ Dahlan Tamrin, *Filsafat Hukum Islam*, (Malang: UIN-Malang Press, 2007) hlm 165

berbuat nusyuz sebagaimana termuat dalam Q.S. al-Nisa' [4]: 34 hendaknya dimaknai sebagai tindakan untuk memberi pelajaran, bukan untuk menyakiti bahkan berbuat kekerasan. Pemukulan yang dilakukan dalam kasus *nusyuz* pada dasarnya tidak boleh melukai. Sementara tindakan suami yang memukul istri hingga luka atau kekerasan suami terhadap istri dapat dinyatakan sebagai nusyuz suami terhadap istri. Contoh kasus nusuz¹⁵ dalam berumah tangga, suami diberikan kekuasaan untuk memilih sebagaimana langkah-langkah jika istri nusyuz pertama, nasihat dan arahan, kedua meninggalkannya ditempat tidur dan menjauhkannya, dan ketiga pukulan yang tidak keras.

Sedangkan dalam hukum positif KDRT haruslah dihapus, terbukti dengan adanya UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). Konsep nusyuz istri terhadap suami yang dirumuskan ulama terdahulu sebagai ketidaktaatan istri terhadap suami yang meliputi keluar rumah tanpa izin dan lain-lain perlu ditinjau kembali. Karena ini juga berimplikasi pada akibat hukum. Bahkan berdasarkan hadis yang memperbolehkan suami memukul istrinya yang berbuat zina, juga ayat yang memperbolehkan suami mempersulit istrinya dalam al-Quran surat al-Baqarah ayat 229, dapat dirumuskan bahwa perbuatan nusyuz istri terhadap suami sehingga suami diperbolehkan memukulnya adalah ketika istri berbuat fahisyah mubayyinah (terbukti melakukan perbuatan yang keji) yaitu zina. Sehingga secara norma dan nilai hukum Islam dalam ranah empirisnya (khususnya ketika dikaitkan dengan UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT) dapat sejalan karena asas-asas dalam hukum Islam.

¹⁵ Amina Wadud, *al Qur'an Menurut Perempuan* (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2006), h. 129

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat diambil kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Kekerasan dalam rumah tangga berupa pemukulan istri termasuk ke dalam ketegori kekerasan fisik sebabagaimana yang telah diatur dalam pasal UU No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kekerasan fisik disini dapat berupa kekerasan fisik berat maupun ringan . Jadi suami yang melakukan pemukulan terhadap istri dapat dituntut secara pidana dengan delik aduan dan sanksi bagi pelaku tersebut diatur dalam pasal 44 UU No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
2. Pemukulan istri dalam hukum Islam terutama surat an-nisa ayat 34 ini lebih dikaitkan dengan masalah *nusyuz*. Berkaitan dengan *nusyuz* ini suami diperbolehkan memukul istri setelah melakukan upaya sebelum nya yaitu menesehati istri dan pisah ranjang. Pembolehkan memukul ini harus dengan adanya batasan-batasan dan syarat yang telah disepakati oleh ulama fikih. Karena tujuan dari pemukulan adalah untuk mendidik istri bukan untuk menyakiti atau melukai. Pemukulan tidak boleh yang menimbulkan darah dan mematahkan tulang, pukulan tidak boleh mengenai wajah sehingga tidak dianggap sebagai tindak kekerasan kerana tujuan dari pemukulan ini bukanlah untuk menyakiti, melainkan untuk mendidik istri. Apabila suami memukul istri sampai melewati batas maka bisa dianggap sebagai tindak jinayah. Sanksi bagi pelaku yang melewati batas dalam memukul istri Hingga sampai menyaiti dan melukai istri adalah hukuman ta'zir yaitu yang hukumannya diserahkan pada penguasa yang berwenang. Terkait dalam membina kehidupan rumah tangga Islam lebih menekankan pada perintah untuk mu'asyarah atau pergaulan yang baik sesame anggota keluarga.

B. Saran

Sebagai akhir dari penulisan ini penulis ingin memberikan saran sebagai berikut:

1. Kekerasan merupakan tindakan yang tidak dibenarkan dimata hukum. Bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga harus diberikan hukuman yang seadiladilnya. Hukuman tersebut berupa sanksi tindak pidana penjara dan denda. Maka dari itu suami jangan mudah bertindak sewenang-wenang terhadap istri. Jangan melakukan kekerasan yang dapat meyakiti istri. ketika terajadi permasalahan dalam rumah tangga sebaiknya diselesaikan secara musyawarah secara kekeluargaan. bagi istri taatlah kepada suami selama itu tidak dilarang oleh syara". Adanya rasa saling menyayngi, saling menghargai antara suami istri agar tercipta keluarga yang harmonis. Menjalankan hak dankewajiban antara suami istri dan menyelesaikan semua masalah yang ada dengan cara baik-baik, maka kehidupan keluarga akan terasa nyaman, tentram, dan akan tercapainya keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*.
2. Penulis menyadari akan jauhnya tulisan ini dari kata sempurna. segala yang telah menjadi kesimpulan bukanlah jawaban final yang menutup untuk diadakan kajian ulang. penulis menyarankan kepada pembaca untuk lebih banyak lagi membaca referensi demi mendalamnya pengetahuan pembaca tentang penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad syakir Syaikh, 2016 *mukhtasar tafsir ibnu katsir jilid 2 cet 3*, Jakarta: Darus Sunnah
- Arumita Sari Aldila, Purwanti Ani, 2018, Jurnal Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan terhadap Perempuan di Kota Demak, Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Jilid 47 No.3, Juli
- Al-Syayuthi, Lubaabun Nuqul Fi Asbab Al-Nuzul, *Hamisy Tafsir Jalalain*, Bandung: Al-Mu`arir, T.T
- Azhar Basyir Ahmad, 2001, *Ikhtisar Fiqh Jinayat Hukum Pidana Islam* Yogyakarta: UII Press Departemen Agama Republik Indonesia, 2004, Al-Quran Dan Terjemahannya, Jakarta: Cv Naladana
- Abu bakar Rifa'i, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga
- Anwar Etin, 2017, *Gender and Self in Islam*, (Terj: Kurniasih), Bandung: Mizan Pustaka
- Al-Hajjaj Muslim abu al-Hasan al-Naisaburiy, *Shahih Muslim*, Juz. 2, (Beirut: Dar al-Ihya', t.th)
- Awaliyah Siti, 2011, Skripsi: Faktor faktor Tindak Kekerasan Penganiayaan Terhadap Istri Sebagai Alasan Terjadinya Perceraian (Study Kasus Putusan Pengadilan Agama Surakarta No. Perkara 0061/pdt.G/2011/PA.Ska), Surakarta
- Ali Zainuddin, 2021, *Metodologi Penelitian Hukum*, Sinar Grafika
- B Purwakania Hasan Aliah, 2008, *Psikologi Perkembangan Islami; Menyingkap Rentang Kehidupan Manusia Dari Prakelahiran Hingga Pasca Kematian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Ciciek Farcha, 2005, *Jangan Ada Lagi Kekerasan Dalam Rumah Tangga Belajar Dari Kehidupan Rasulullah SAW* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Dahlan Sudjari, 2001 *Sudut Pandang Rancangan KUHP*, Makalah, Surabaya
- Djazuli A, 1996, *Fiqh Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Elmina Marta Aroma, 2003, *Perempuan, Kekerasan dan Hukum*, Yogyakarta: UII Press
- Haq Syawqi Abdul, 2019, jurnal, *Hukum islam dan kekerasan dalam rumah tangga*, uin malik Ibrahim
- Engineer Asghar Ali, 1999, *Islam dan Teologi Pembebasan*, terj. Agung Prihantoro Yogyakarta: Pustaka Pelajar

- Husein Muhammad, 2001, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai Atas Wacana Agama Dan Gender*, Yogyakarta: LKIS Yogyakarta
- Hadijah Dan La Jamaa, 2007, *Hukum Islam Dan Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Ambon: Stain Ambon Press
- Hadiati Soeroso Moerti, 2010, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Sinar Grafika
- Jalaluddin Muhammad Bin Almad Al-mahalli, 2006, *Tafsir Jalalain* (Bahrin Abu Bakar) Bandung : Sinar Baru Algensindo
- Kemal Pasha Mustafa, 2003, *Fikih Islam*, Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri
- Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah, *Bab Nusyuz, Maktabah Syamilah Loc. cit, mukhtasar tafsir ibnu katsir jilid 2 cet 3 hlm. 387*
- Musyaffa Moh, *Kekerasan Terhadap Istri Dalam Perspektif Hukum Islam*, Skripsi (Yogyakarta) Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kali Jaga
- Pramudya Mayang Sari Rahma, 2012, (Jurnal Al-Ahwal), Nusyuz-Marital Rape(Kdrt), vol.3. no.1
- Rahman Amin, 2019. *Pengantar Hukum Indonesia*, Deepublish
- Ridwan, 2006, *Kekerasan Berbasis Gender* Purwokerto: Pusat Studi Gender (PSG) STAIN Purwokerto
- Rahmi Fantari Diah, 2019, *Pemukulan Suami Terhadap Istri Ditinjau Dari Hukum Islam (studi UU PKDRT)*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
- Rsyad Dede, 1992, *hukum pidana dan pranata sosial*, Jakarta: lembaga study dan kemasyarakatan
- syarifuddin Amir, 2009, *hukum perkawinan islam di Indonesia*, Jakarta: kenacana
- Wardi Muslich Ahmad, 2005, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika
- Kania Dede, yang berjudul, 2015, *Hak Asasi Perempuan Dalam Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia*, Jurnal Konstitusi, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Volume 12, Nomor 4
- Sukardi Didi, 2015, *Kajian Kekerasan Rumah Tangga*, Mahkamah Vol 9 No 1, Cirebon
- Shadily Hasan, 1983. *Kamus Inggris Indonesia*, Cet. XII, Gramedia, Jakarta

- Sitoyo dan Muhammad Ali Sodik Sandu, 2015 *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta; Literasi Media Publishing
- Sayyid Muhammad Husain at-Tabataba'i, al-tabataba'I, *al-mizan fi at-tafsir*, Jilid IV Lebanon: al Alami, t.th
- Santoso Topo, *Membumikan Hukum Pidana Islam* Jakarta: Gema Insani
- Thalib Muhammad, 2005, *30 kejahatan lelaki terhadap perempuan* Yogyakarta: wihdah press
- Taufik Makarao Mohammad, *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Rineka Cipta)
- Tihami, Sohari Sahrani, 2009, *Fikih Munakahat*, Jakarta:Rajawali Pers
- Undang-Undang No 23 Tahun 2004 *Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, 2007, Jakarta: Sinar Grafika
- Ulama Al-Azhar Dewan, 1990, *Ajaran Islam Tentang Perawatan Anak, Terj. Alawiyah Abdurrahman. Child Care in Islam* Bandung: Al Bayyan
- Wiratha I Made, 2006, *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi*, Yogyakarta: CV. Andi Offset
- Sumber Spek-HAM Sumber <https://www.spekham.org/category/program/penanganan-kasus/>
- 7<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/31/1742/perempuan-rentan-jadi-korbankdrt-kenali-faktor-penyebabnya>, diakses ada 4 april 2022 pukul 23:58
- intisari pada *Ensiklopedi Hukum Islam*, hlm 1355.M. Arhamul Wildan, *Metode Penalaran Deduktif dan Induktif*
- <http://arhamulwildan.blogspot.com/2012/03/metode-penalaran-deduktif-daninduktif.html?m=1> diakses pada 23 Maret 2022
- <http://www.google.com/amp/s/amp.tirto.id/faktor-finansial-yang-memicu-perceraian-danpembunuhan-cBRu> di akses pada 25 mei 2022
- <https://www.spekham.org/catahu-spek-ham-2020-data-bicarategakkan-supremasi-hukum> undang-undang-penghapusan-kekerasan-dalam-rumah-tangga-untuk-keadilankorban/

Lampiran

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Siska Septiana
2. NIM : 182131026
3. Tempat, Tanggal Lahir : Brebes, 18 September 2000
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Alamat : Jl. Kh kaprawi RT/RW 003/005,
Pengaradan, Tanjung, Brebes, Jawa Tengah
6. Nama Ayah : Tadi
7. Nama Ibu : Tarsini
8. Riwayat Pendidikan
- a. SDN Tambaksari 1
 - b. SMP Negri 3 Tirtajaya
 - c. SMK Negri 1 Tonjong
 - d. UIN Raden Mas Said Surakarta

Demikian daftar riwayat hidup saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 31 Agustus 2022

Siska Septiana